



**P U T U S A N**

**NOMOR : 06/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LELA HAYATI, SE Binti SULANA**  
Tempat Lahir : Seginim (Bengkulu Selatan).  
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun / 06 Juni 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perhubungan I RT. 32 No. 22 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu (dahulu Kantor Administrator Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016.
3. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tahanan Rutan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan 14 Juni 2016

Halaman 1 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



6. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 14 Juli 2016,
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 13 Agustus 2016,
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, terhitung sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: **1.MADE SUKIADE, SH, 2. HELMI SUANDA,SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum "CENTRAL KEADILAN" yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 08 Pintu Batu Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 21 Maret 2016 di bawah No.80/SK/II/2016/PN.Bgl

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 2 Agustus 2016 Nomor : 20/ Pid. Sus-TPK/2016/PN.Bgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : **Reg.Perkara :PDS- 01/BKULU/02/2016 tertanggal 25 Februari 2016** Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **Lela Hayati, SE Binti Sulana** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukkan/pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor/UPT dan Satuan Kerja dilingkungan Dirjen Perhubungan Laut, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **Muh. Irfan Kurniawan, ST** selaku Project Manager PT. Sass Kencana Engineering berdasarkan Surat Tugas Nomor: 01/ST-SKE/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dan **Tutuk Budi Supriyatmoko, ST** selaku

Halaman 2 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor : 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PIETER HB FINA, SE pada bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 atau pada tahun 2012 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu yang beralamat di Jl. Ir. Rustandi Sugianto Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa sesuai dengan DIPA APBN Kantor Adpel Pulau Baai Bengkulu Nomor : 0901/022-04.2.01/08/2012 tanggal 9 Desember 2011, telah dianggarkan dana sebesar Rp.15.010.000.000,- untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan konstruksi Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pengawasan pekerjaan tersebut. Pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan dinding penahan gelombang sebesar Rp.14.667.448.000,-
- Bahwa untuk merealisasikan atau melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor/UPT dan Satuan Kerja dilingkungan Dirjen Perhubungan Laut, telah ditunjuk pejabat sebagai pelaksana atau pengelola, yaitu :
  - Pieter HB Fina, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - Lela Hayati, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa untuk menentukan penyedia barang (kontraktor) bagi kegiatan tersebut, Pieter HB Fina, SE selaku KPA melalui Surat Keputusan Nomor : KP.104/1/5.A/ad.BKL-12 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang di palabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, telah menunjuk susunan Panitia Pengadaan yang beranggotakan : Achmad Bashori, S.Si, MT selaku Ketua, Driman selaku sekretaris dan Moedji Widodo, Ansori serta Apriyon Putra, masing-masing selaku Anggota.
- Bahwa perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang tersebut didasarkan pada gambar rencana yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Mitra Reka Nusa tanpa ikatan kontrak dan tanpa biaya dari negara (APBN). **Gambar rencana tersebut judul awalnya adalah Perencanaan Pembangunan dinding Penahan Abrasi yang letaknya digaris Pantai** dan gambar tersebut dipergunakan dalam rangka untuk menyusun anggaran. Pada kenyataannya, meskipun gambar rencana tersebut tidak ditandatangani oleh konsultan perencana, tetapi disahkan oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan (Pelpeng) Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan sebagaimana surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor : PC.08/16/8/Dp.11 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Fasilitas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya berkas-berkas dokumen



pengadaan (perencanaan) tersebut diserahkan oleh Kepala Adpel Pulau Baai Bengkulu Pieter HB Fina, SE kepada PPK.

- Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan lelang kegiatan tersebut, Achmad Bashori, S.Si, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Ruang Serba Guna Ditjen Perhubungan Laut Gedung Karya Lt.17 Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.08 Jakarta, telah menerima penyerahan berkas-berkas dokumen pengadaan (perencanaan) yang diserahkan oleh Lela Hayati, SE selaku PPK untuk digunakan oleh Panitia Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan/pelelangan, antara lain yaitu :
  - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (spesifikasi teknis);
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebesar Rp.14.639.200.000,- yang ditetapkan oleh PPK pada tanggal 27 Februari 2012,
  - Gambar rencana, nomor : PC.08/16/8/AP-11 tertanggal 19 Desember 2011;
  - Rancangan kontrak
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan sistim E-Proc yang dilaksanakan di Kantor Direktorat Perhubungan Laut Jakarta dari tanggal 21 Maret 2012 s.d. 25 April 2012 dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi dan evaluasi sistim gugur, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor: BA.14/BKL.DMG/IV/2012 tanggal **13 April 2012**, Panitia Pengadaan/lelang menetapkan pemenang lelang **PT. Sass Kencana Engineering (PT.SKE)** yang berdomisili di Jl.Kelapa Lilin No.2 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa setelah PT. SKE ditentukan sebagai pemenang pelelangan, pada tanggal **25 April 2012** Lela Hayati, SE selaku PPK dengan diketahui oleh Pieter HB. Fina, SE selaku KPA melakukan penandatanganan Surat perjanjian Kerja (kontrak) dengan Drs. Sumardi selaku Direktur PT. SKE selaku penyedia barang (kontraktor), walaupun diketahui hal itu hanya untuk formalitas saja, karena baik itu Pieter HB. Fina, SE selaku KPA maupun Lela Hayati, SE selaku PPK mengetahui yang akan melaksanakan pekerjaan sesungguhnya bukan Drs. Sumardi selaku Direktur PT. SKE melainkan dilakukan oleh Agusta Indrayana Wibowo, karena pada tanggal **23 April 2012** Agusta Indrayana Wibowo mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Drs. Sumardi yang menyepakati bahwa Agusta Indrayana Wibowo meminjam perusahaan PT. SKE kepada Drs. Sumardi yang merupakan Direktur PT. SKE tersebut untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang di palabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012.
- Bahwa dalam kontrak Nomor : HK.107/1/2/Ad.BKL-12 tanggal **25 April 2012** yang ditandatangani oleh Lela Hayati, SE selaku KPA dan Drs. Sumardi selaku Direktur PT.SKE dan diketahui oleh Pieter HB. Fina, SE selaku KPA, antara lain tercantum nilai kontrak sebesar **Rp. 14.219.250.000,-** dan waktu pelaksanaan 180 hari kalender dari tanggal **25 April 2012 s.d. 22 Oktober 2012** serta item pekerjaan adalah Pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, yang meliputi :

A. Pekerjaan Persiapan :

1. Mobilisasi dan demobilisasi, volume 1 Ls
2. Pengukuran dan positioning, volume 1 Ls
3. Direksi keet dan barak kerja, volume 81 M2
4. Gudang, volume 36 M2
5. Pembersihan, volume 1 Ls
6. Penerangan dan keselamatan kerja, 1 Ls
7. Pengadaan air kerja, volume 1 Ls

Halaman 4 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL





8. Dokumentasi/administrasi/as build drawing, volume 1 Ls
- B. Pekerjaan dinding Penahan gelombang
- (1) Pekerjaan buis beton
- Pengadaan pipa beton D 100 cm, h=50cm, t=10cm, volume 7.182 buah
  - Pemasangans pipa beton D 100 cm, h=50cm, t=10cm, volume 7.182 buah
  - beton isian K.300, volume 722,30 M3
  - batu kosong 1-10 Kg, volume 1.083 M3
  - batu kosong 150-175 Kg/buah, volume 1.026 M3.
- (2) Pekerjaan dinding penahan beton
- plat t=10cm, volume 51,3 M3
  - Dinding beton, volume 72,5 M3
  - Urugan pasir, volume 20,52 M3
  - lantai kerja, volume 10,26 M3
- (3) Pekerjaan tanah
- urugan pasir pantai setempat dipadatkan, volume 120,342,96 M3
  - Pengadaan dan pemasangan getextile non woven, volume 21.713,58 M3
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, telah ditunjuk PT. Deka Pentra sebagai konsultan pengawas dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.107/1/3/Ad.BKL-12 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, SE selaku PPK dan sdr. Ir. Harnawan Hatadji selaku Direktur PT. Deka Pentra dengan diketahui sdr. Pieter H.B. Fina selaku KPA. Nilai kontrak sejumlah Rp. 271.450.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 s/d 21 Oktober 2012.
  - Bahwa sdr. Ir. Harnawan Hatadji sebagai Direktur PT. Deka Pentra tidak secara langsung melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, namun berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor : 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 telah memerintahkan sdr. T. Budy Supriyatmoko, ST sebagai Team Leader. Sehingga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan adalah sdr. T. Budy Supriyatmoko, ST.
  - Bahwa tugas PT. Deka Pentra adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan berupa memberikan jasa konsultasi kepada PPK sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang bertanggungjawab kepada PPK, dengan menyampaikan laporan secara periodik selama masa kontrak .
  - Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, KPA maupun PPK mengetahui jika PT. SKE yang merupakan penyedia barang/jasa (kontraktor) pada kenyataannya bukan dilaksanakan oleh Drs. Sumardi selaku Direktur Utama PT.SKE melainkan dikerjakan oleh Agusta Indrayana Wibowo dan Hendra Kurniajaya. Karena sejak dari awal tender hingga pelaksanaan pekerjaan berlangsung, KPA maupun PPK tidak pernah berhubungan dan bekoordinasi dengan Drs. Sumardi selaku Dirut PT. SKE.
  - Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan di lokasi pembangunan, baik itu Drs. Sumardi selaku Dirut PT. SKE maupun Agusta Indrayana Wibowo selaku peminjam PT. SKE tidak secara langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012 dan tidak pernah turun kelokasi pekerjaan. Untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh Muh. Irfan Kurniawan, ST sebagai Project Manager PT. Sass Kencana

Halaman 5 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering berdasarkan Surat Tugas dari Dirut PT.SKE Nomor: 01/ST-SKE/IV/2012 tanggal 23 April 2012. Sehingga yang bertanggungjawab secara langsung dilapangan adalah sdr. Muh. Irfan Kurniawan, ST

- Bahwa tugas Muh. Irfan Kurniawan, ST adalah selaku Kepala Proyek yang langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan dilapangan dibantu oleh Hendra yang bertugas sebagai koordinator teknik untuk mengawasi project manager serta merekrut tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan Hendra melaporkan progres fisik pekerjaan dan termiyn kepada Agusta Indrayana Wibowo. Pelaporan tersebut dilakukan Hendra secara lisan dan mengirimkan foto progres fisik lewat HP.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi dinding penahan gelombang tersebut, terdapat perubahan kontrak atau Contract Change Order (CCO) sesuai dengan dokumen CCO nomor : 107/17/KSOP.BKL-12 tanggal 1 Oktober 2012 yang meliputi perubahan volume pekerjaan (tambah kurang) dan jangka waktu pelaksanaan tanpa perubahan harga kontrak, dengan rincian perubahan yaitu :
  - Pekerjaan beton isian K-300 dari semula 722,30 M3 menjadi 721,65 M3.
  - Pekerjaan batu kosong 1-10 Kg dari semula 1.083,46 M3 menjadi 1.082,47 M3.
  - Pekerjaan Urugan Pasir pantai dari semula 120.342,93 M3 menjadi 35.888,16 M3.
  - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan geotextile non-waven semula 21.713,58 M2 menjadi 20.783,34 M2;
  - Penambahan volume pekerjaan galian pasir pantai sebesar 50.037,84 M3 yang semula tidak ada dalam kontrak awal;
  - Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 225 hari kalender (bertambah selama 45 hari atau sampai tanggal 06 Desember 2012).
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) tersebut bermula dari kesepakatan antara Lela Hayati, SE selaku PPK, M. Irfan Kurniawan selaku pihak Project Manager PT. SKE dan T. Budy Supriyatmoko selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, setelah menilai rencana konstruksi pembangunan pada konstruksi buis beton satu lapis sampai top level kurang memenuhi persyaratan pengamanan konstruksi penahan gelombang dan menginginkan perubahan konstruksi buis beton menjadi segitiga bagian bawah hingga setengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton, selain juga menemukan pada lokasi yang akan dibangun terdapat adanya gunung pasir hasil dregging pekerjaan PT. Pelindo II Bengkulu yang ditimbun dilokasi pekerjaan. Hal init terungkap dalam pertemuan antara mereka bertiga sebagai mana tertuang dalam :
  - Rapat di kantor Adpel Pulau Baai Bengkulu pada tanggal **27 April 2012** atas undangan PPK sesuai dengan undangan rapat persiapan pekerjaan Nomor : 01.A/IV/Ad.Bkl-12, yang dihadiri oleh : Lela Hayati, SE selaku PPK, M. Irfan Kurniawan selaku pihak kontraktor PT. Sass Kencana Engineering, T. Budy Supriyatmoko selaku Konsultan Pengawas, Sulistiyono dari Konsultan pengawas, Tajul Mafakir selaku Supervisor PT. Sass Kencana Engineering dan Dwi Setiawan selaku logistik PT. Sass Kencana Engineering.
  - Risalah Rapat No. BA.02/A/IV/Ad. BKL-2 tanggal 30 April 2012 dilaksanakan rapat diruang rapat kantor Adpel pelabuhan pulau Baai Bengkulu.

Halaman 6 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 7 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan dari kontraktor PT.SKE tersebut, PPK meneruskannya kepada KPA dan untuk selanjutnya KPA menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia Peneliti Kontrak dengan Surat Keputusan Nomor : HK.107 /1/16/KSOP.BKL-12 tanggal 17 September 2012 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA.2012, yaitu: Ihsan Ahda Tanjung, ST, MT (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom (Staf Ditpelpeng Ditjen Hubla).
- Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO) tersebut, namun demikian Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu serta tidak pernah melakukan rapat-rapat terkait. Dokumen berupa undangan rapat dan Berita Acara Rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi. Panitia Peneliti kontrak hanya melakukan pemeriksaan dokumen kontrak addendum di Jakarta (dokumen-dokumen dibawa ke Jakarta). Laporan Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yang ditujukan kepada PPK adalah mengutip dari permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu dari kontraktor PT.SKE.
- Adapun dokumen atau administrasi kelengkapan CCO dibuat dan ditandatangani oleh T. Budy Supriatmoko, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, Muh. Irfan Kurniawan, ST selaku Project manager PT.SKE dan Lela Hayati, SE selaku PPK. Namun demikian dokumen berupa undangan dan BA pemeriksaan lapangan dibuat untuk kelengkapan administrasi CCO, karena pada saat PPK Lela Hayati mengurus CCO, diminta kelengkapan dokumen tersebut oleh Panitia Peneliti kontrak Jakarta yang tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik/tidak pernah ke lokasi pekerjaan di Bengkulu.
- Terdakwa Lela Hayati, SE yang menjabat sebagai PPK membuat dokumen justifikasi teknis untuk perubahan kontrak / addendum kontrak dengan melibatkan panitia peneliti kontrak, bahwa diketahui dokumen dokumen justifikasi teknis yang ditandatangani oleh panitia peneliti kontrak dan tersangka hanya untuk kelengkapan administrasi saja sehingga seolah olah terdakwa Lela hayati selaku sPPK dan panitia peneliti kontrak serta penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan serta seolah olah melakukan rapat rapat pembahasan untuk perubahan pekerjaan (Addendum kontrak).
- Bahwa selanjutnya permohonan tambah kurang dan perpanjangan waktu kontrak disetujui dan dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan Contract Change Order (CCO) Nomor : 107/1/17/KSOP.BKL-12 tanggal 01 Oktober 2012. Namun demikian pelaksanaan pekerjaan dalam CCO telah lebih dahulu dilaksanakan dilapangan mendahului ditandatanganinya CCO. Sehingga CCO tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi saja.
- Pada saat CCO ditandatangani tanggal 1 Oktober 2012, prosentase fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor adalah sebanyak 71% sesuai dengan laporan Mingguan ke-24 (tanggal 1 – 7 Oktober 2012).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012 telah terjadi review design terhadap pelaksanaan pekerjaan dikarenakan adanya relokasi/perubahan titik lokasi pekerjaan atau perubahan lay out akan tetapi tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah yang akan dijadikan titik lokasi pembangunan/lokasi yang baru serta tidak didahului dengan addendum kontrak.

Halaman 8 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penentuan titik lokasi pekerjaan yang baru tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah sehingga struktur konstruksi beton yang dibuat tidak mengantisipasi daya dukung pasir yang labil mengingat pasir yang ada bukan merupakan pasir asli (eksisting) sebagai dudukan pondasi dinding penahan gelombang tetapi pasir urugan labil bekas pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang dilakukan oleh PT. Pelindo Bengkulu.
- Bahwa sesuai dengan surat LPJKD Bengkulu Nomor : 73/LPJK-BKL/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012, di angka 3 huruf d menjelaskan "bahwa perlu diadakan kaji ulang perencanaan yang telah dilakukan oleh konsultan perencana mengingat hasil perencanaan tersebut tidak mampu mengantisipasi kondisi lapangan secara optimal".
- **Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / jasa Pemerintah nomor 06 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjelaskan bahwa pelaksanaan perubahan pekerjaan setelah dilakukannya addendum kontrak.**
- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 06 Desember 2012 pihak PT.SKE tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, kemudian PT.SKE menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan hingga tanggal 16 Desember 2012 dan bersedia dikenakan denda permil.
- Bahwa sesuai berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : KU.105/3/16/KSOP.Bkl-12 tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan telah diterima 100 % oleh terdakwa lela hayati selaku PPK yang didasari hanya dengan laporan konsultan pengawas dan pemeriksaan pekerjaan oleh PPK, tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia PHO.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra melalui surat Nomor : 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 perihal progres kemajuan pekerjaan di lapangan, yang diterima oleh PPK pagi hari tanggal 17 Desember 2012; dinyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 progres pekerjaan telah mencapai 100% dan terdapat keterlambatan selama 10 hari sehingga dikenakan denda keterlambatan.
- Atas dasar laporan konsultan pengawas tersebut dan permohonan Serah Terima Pertama (PHO) dari PT.SKE Nomor : 09/SASS/LAP-BKL/XII-2012 tanggal 16 Desember 2012, selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Provisional hand Over (PHO) Nomor : BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK, Tutuk Budi Supriatmoko selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, M. Irfan Kurniawan, ST selaku Project Manager PT.SKE dan Tajul Mafakir selaku pelaksana PT.SKE, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100%. Pada kenyataannya, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) tersebut dibuat tanggal 17 Desember 2012 (setelah PPK menerima laporan dari Konsultan Pengawas) dan saat itu kondisi bangunan dinding penahan gelombang telah mengalami kerusakan.
- Hal tersebut sesuai dengan surat dari Konsultan Pengawas Nomor : 016/DP-BKL/PL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kerusakan Pekerjaan di Lapangan, yang ditujukan kepada PPK, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 jam 22.00 WIB progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada jam 02.30 WIB tanggal 17 Desember 2012 terjadi gelombang dan angin kencang yang mengakibatkan struktur susunan buis beton yang baru dikerjakan menjadi rusak, bagian

Halaman 9 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah runtuh sepanjang 12 meter dan bagian ujung runtuh sepanjang 13 meter.

- Bahwa meskipun bangunan mengalami kerusakan, namun serah terima pertama pekerjaan tetap dilakukan sesuai dengan BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : KU.105/3/16/KSOP Bkl-12 tanggal 17 Desember 2012.
- Terhadap pekerjaan tersebut, telah dilakukan pembayaran termin-1 sampai dengan termin-IV (pelunasan pekerjaan 100%) sebesar Rp.14.219.250.000,- (sudah termasuk PPN sebesar Rp.1.292.659.092,- dan PPh sebesar Rp.387.797.727,- serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.9.703.217,-), yaitu :
  - Pembayaran uang muka 20 % tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.2.843.850.000,-
  - Pembayaran termin pertama (Progress 30 %) tanggal 13 September 2012 sebesar Rp.3.554.812.500,-
  - Pembayaran termin kedua (progress 50 %) tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp.2.132.887.500,-
  - Pembayaran termin ketiga (progress 80 %) tanggal 14 November 2012 sebesar Rp.3.554.812.500,-
  - Pembayaran termin keempat (progress 100 %) tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.1.871.115.760,-
- Bahwa atas permintaan KPA dan disepakati oleh PT.SKE, pimpinan BRI Cabang Pasar Baru melalui surat Nomor : B-53/KCP-V/ADK/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 memblokir rekening Giro nomor 2080-01-00037-30-2 atas nama PT. Sass Kencana Engineering sebesar Rp.1.871.115.760,- yang terdiri dari : termin-IV 10% dari nilai kontrak diluar pajak sebesar Rp.1.244.176.101,- dan uang pengembalian retensi 5% diluar pajak sebesar Rp.626.939.659,-
- Pembayaran termin-IV sebagai pelunasan pekerjaan 100% tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP.104/12/12.01/Ad.Bkl-12 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- Terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK tidak pernah memerintahkan atau menugaskan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan (Panitia PHO) untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK telah menerima penyerahan pertama pekerjaan (penyedia telah menyelesaikan 100 % pekerjaan) tanpa sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (Panitia PHO), pekerjaan diterima oleh PPK hanya mendasari laporan konsultan pengawas tanggal 16 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100 %.
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pekerjaan, pihak Adpel Bengkulu meminta uji kualitas beton kepada fakultas teknik UNIB, adapun hasil pengujian kualitas beton dengan hammer test dari laboratorium konstruksi dan teknologi beton fakultas teknik UNIB nomor : 014/Un.30.9/LAB-TS/2012 tanggal 06 November 2012 menerangkan seluruh kuat tekan beton dilapangan diindikasikan berada dibawah kuat tekan beton rencana. Hasil pengujian tersebut diperkuat dengan Laporan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tahun Anggaran 2012 dari tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012, yang antara lain menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode hammer test, diindikasikan kuat tekannya berada di bawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Mutu Beton dengan *Hammer Test* oleh Laboratorium Konstruksi dan Teknologi Beton Universitas Bengkulu menjelaskan bahwa kuat tekan beton pada buis beton dibawah kuat tekan beton rencana pada kontrak akan tetapi terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK tetap menerima pekerjaan tersebut yang mana hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
- ***Hal tersebut bertentangan dengan :***
- ***Pasal 51 ayat (2) huruf c***
- ***Pasal 95 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.***
- ***Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / jasa Pemerintah nomor 06 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjelaskan bahwa PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia penerima hasil pekerjaan.***
- Bahwa walaupun untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan Drs. Sumardi selaku Dirut PT.SKE sama sekali tidak dilibatkan, namun Drs. Sumardi berperan dalam hal proses pencairan dana proyek.
- Bahwa untuk menampung dana pencairan kontrak, Drs. Sumardi dan Agusta Indrayana Wibowo membuka rekening baru pada Bank BRI KCP Pasar Baru Jakarta nomor rekening 208001000037302 an. PT. SKE. Seluruh dana yang masuk ke rekening PT.SKE di Bank BRI KCP Pasar Baru Jakarta tersebut, telah dicairkan oleh Agusta Indrayana Wibowo dan dipindahkan ke Rekening an. Agusta Indrayana Wibowo pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Cijantung Jakarta Timur dan Rekening BRI Cabang Pembantu Cibubur Bekasi dan sebesar Rp.80.000.000,- telah diberikan dan diserahkan kepada Drs. Sumardi sebagai fee peminjaman perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 dilakukan peninjauan lapangan secara bersama-sama oleh KPA, PPK dan Project Manager PT. SKE yang dituangkan dalam Berita Acara peninjauan lapangan tanggal 03 Januari 2013, dengan hasil peninjauan bahwa telah terjadi kerusakan/keruntuhan konstruksi pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang sepanjang  $\pm 200$  meter dan diminta agar pihak kontraktor pelaksana untuk segera memperbaiki sesuai dengan konstruksi yang ada dalam kontrak. Hal itu juga telah dilaporkan oleh KPA kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
- Bahwa dengan hancur/robohnya hasil pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang di pelabuhan pulau Baai Bengkulu, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak Adpel Pulau Baai Bengkulu dan bangunan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan tersebut.
- Bahwa terhadap kerusakan bangunan dinding penahan gelombang tersebut, sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 15 Juni 2013, PT.SKE tidak pernah melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan, sehingga kondisi bangunan semakin rusak.
- Sesuai dengan Laporan Pemeriksaan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai

Halaman 11 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



Bengkulu Tahun 2012 dari Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Sdr. Fauzi dan Sdr. Mukhlis pada tanggal **25 Juli 2013**, dinyatakan antara lain bahwa :

- (a) Volume pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak telah dilaksanakan, namun bangunan telah mengalami kegagalan konstruksi secara signifikan sebelum usia pakai bangunan berakhir;
- (b) Volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan berkurang oleh kegagalan konstruksi;
- (c) Dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode *hammer test*, diindikasikan bahwa kuat tekan beton berada di bawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300

Tipe konstruksi yang digunakan kurang tepat sebagai konstruksi penahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stabilitas, durabilitas dan integritas konstruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksi-aksi atau gaya-gaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar) yang mendukung konstruksi tersebut;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan, berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2556 /PW06/5/2014 tanggal **30 Desember 2014** atas dugaan Penyimpangan Pembangunan Konstruksi dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar lebih kurang **Rp 4.359.942.146,00** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak terahir (amandemen /CCO), Rp. 14.219.250.000,-
2. Pekerjaan yang telah dibayarkan (SP2D) tanpa PPN, Rp 12.926.590.908,-
3. Hasil Pemeriksaan Fisik tanpa PPN, Rp 8.720.851.761,-
4. Selisih (2-3) (dibulatkan), Rp 4.205.739.146,00
5. Selisih harga pengadaan Pipa beton dan beton isian yang tidak sesuai dengan Kontrak, Rp. 154.203.000,00
6. Jumlah kerugian keuangan negara (4+5), Rp 4.359.942.146,00

----- **Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.** -----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **Lela Hayati, SE Binti Sulanaselaku** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor/UPT dan Satuan Kerja dilingkungan Dirjen Perhubungan Laut, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **Muh. Irfan Kurniawan, ST** selaku Project Manager PT. Sass Kencana Engineering berdasarkan Surat Tugas Nomor: 01/ST-SKE/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dan **Tutuk Budi Supriyatmoko, ST** selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor : 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan **PIETER HB FINA, SE** pada bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 atau pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Halaman 12 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL





Bengkulu atau Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu yang beralamat di Jl. Ir. Rustandi Sugianto Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan DIPA APBN Kantor Adpel Pulau Baai Bengkulu Nomor : 0901/022-04.2.01/08/2012 tanggal 9 Desember 2011, telah dianggarkan dana sebesar Rp.15.010.000.000,- untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan konstruksi Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pengawasan pekerjaan tersebut. Pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan dinding penahan gelombang sebesar Rp.14.667.448.000,-
- Bahwa untuk merealisasikan atau melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor/UPT dan Satuan Kerja dilingkungan Dirjen Perhubungan Laut, telah ditunjuk pejabat sebagai pelaksana atau pengelola, yaitu :

- Pieter HB Fina, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Terdakwa Lela Hayati, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA :
  - Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dana.
  - Menyusun perhitungan kebutuhan UP / TUP sebagai dasar pembuatan SPP- UP / TUP.
  - Mengusulkan Revisi POK / DIPA kepada KPA.
2. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
  - Spesifikasi teknik barang / jasa.
  - Harga perkiraan sendiri ( HPS )
  - Rancangan kontrak.
3. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
4. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian /Kontrak dengan penyedia barang/jasa.
5. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/ jasa.
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai tagih kepada Negara
  - Menguji kebenaran materil dan keabsahan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara dan atau
  - Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen / surat keputusan yang menjadi syarat kelengkapan pembayaran belanja.
8. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA meliputi :
  - Pelaksanaan kegiatan
  - penyelesaian kegiatan
  - Penyelesaian tagihan kepada Negara.



9. Menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada KPA dengan berita acara penyerahan.
  10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA.
  11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan.
- Bahwa untuk menentukan penyedia barang (kontraktor) bagi kegiatan tersebut, Pieter HB Fina, SE selaku KPA melalui Surat Keputusan Nomor : KP.104/1/5.A/ad.BKL-12 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang di palabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, telah menunjuk susunan Panitia Pengadaan yang beranggotakan : Achmad Bashori, S.Si, MT selaku Ketua, Driman selaku sekretaris dan Moedji Widodo, Ansori serta Apriyon Putra, masing-masing selaku Anggota.
  - Bahwa perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang tersebut didasarkan pada gambar rencana yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Mitra Reka Nusa tanpa ikatan kontrak dan tanpa biaya dari negara (APBN). **Gambar rencana tersebut judul awalnya adalah Perencanaan Pembangunan dinding Penahan Abrasi yang letaknya digaris Pantai** dan gambar tersebut digunakan dalam rangka untuk menyusun anggaran. Pada kenyataannya, meskipun gambar rencana tersebut tidak ditandatangani oleh konsultan perencana, tetapi disahkan oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan (Pelpeng) Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan sebagaimana surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor : PC.08/16/8/Dp.11 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Fasilitas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya berkas-berkas dokumen pengadaan (perencanaan) tersebut diserahkan oleh Kepala Adpel Pulau Baai Bengkulu Pieter HB Fina, SE kepada PPK.
  - Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan lelang kegiatan tersebut, Achmad Bashori, S.Si, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Ruang Serba Guna Ditjen Perhubungan Laut Gedung Karya Lt.17 Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.08 Jakarta, telah menerima penyerahan berkas-berkas dokumen pengadaan (perencanaan) yang diserahkan oleh Lela Hayati, SE selaku PPK untuk digunakan oleh Panitia Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan/pelelangan, antara lain yaitu :
    - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (spesifikasi teknis);
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebesar Rp.14.639.200.000,- yang ditetapkan oleh PPK pada tanggal 27 Februari 2012,
    - Gambar rencana, nomor : PC.08/16/8/AP-11 tertanggal 19 Desember 2011;
    - Rancangan kontrak
  - Bahwa setelah melalui proses pelelangan sistem E-Proc yang dilaksanakan di Kantor Direktorat Perhubungan Laut Jakarta dari tanggal 21 Maret 2012 s.d. 25 April 2012 dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi dan evaluasi sistem gugur, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor: BA.14/BKL.DMG/IV/2012 tanggal **13 April 2012**, Panitia Pengadaan/lelang menetapkan pemenang lelang **PT. Sass Kencana Engineering (PT.SKE)** yang berdomisili di Jl.Kelapa Lilin No.2 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur.
  - Bahwa setelah PT. SKE ditentukan sebagai pemenang pelelangan, pada tanggal **25 April 2012** Lela Hayati, SE selaku PPK dengan diketahui oleh Pieter HB. Fina, SE selaku KPA melakukan penandatanganan Surat

Halaman 14 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



perjanjian Kerja (kontrak) dengan Drs. Sumardi selaku Direktur PT. SKE selaku penyedia barang (kontraktor), walaupun diketahui hal itu hanya untuk formalitas saja, karena baik itu Pieter HB. Fina, SE selaku KPA maupun Lela Hayati, SE selaku PPK mengetahui yang akan melaksanakan pekerjaan sesungguhnya bukan Drs. Sumardi selaku Direktur PT. SKE melainkan dilakukan oleh Agusta Indrayana Wibowo, karena pada tanggal **23 April 2012** Agusta Indrayana Wibowo mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Drs. Sumardi yang menyepakati bahwa Agusta Indrayana Wibowo meminjam perusahaan PT. SKE kepada Drs. Sumardi yang merupakan Direktur PT. SKE tersebut untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang di palabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012.

- Bahwa dalam kontrak Nomor : HK.107/1/2/Ad.BKL-12 tanggal **25 April 2012** yang ditandatangani oleh Lela Hayati, SE selaku KPA dan Drs. Sumardi selaku Direktur PT.SKE dan diketahui oleh Pieter HB. Fina, SE selaku KPA, antara lain tercantum nilai kontrak sebesar **Rp. 14.219.250.000,-** dan waktu pelaksanaan 180 hari kalender dari tanggal **25 April 2012 s.d. 22 Oktober 2012** serta item pekerjaan adalah Pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, yang meliputi :

A. Pekerjaan Persiapan :

1. Mobilisasi dan demobilisasi, volume 1 Ls
2. Pengukuran dan positioning, volume 1 Ls
3. Direksi keet dan barak kerja, volume 81 M2
4. Gudang, volume 36 M2
5. Pembersihan, volume 1 Ls
6. Penerangan dan keselamatan kerja, 1 Ls
7. Pengadaan air kerja, volume 1 Ls
8. Dokumentasi/administrasi/as build drawing, volume 1 Ls

B. Pekerjaan dinding Penahan gelombang

(1) Pekerjaan buis beton

- a. Pengadaan pipa beton D 100 cm, h=50cm, t=10cm, volume 7.182 buah
- b. Pemasangans pipa beton D 100 cm, h=50cm, t=10cm, volume 7.182 buah
- c. beton isian K.300, volume 722,30 M3
- d. batu kosong 1-10 Kg, volume 1.083 M3
- e. batu kosong 150-175 Kg/buah, volume 1.026 M3.

(2) Pekerjaan dinding penahan beton

- a. plat t=10cm, volume 51,3 M3
- b. Dinding beton, volume 72,5 M3
- c. Urugan pasir, volume 20,52 M3
- d. lantai kerja, volume 10,26 M3

(3) Pekerjaan tanah

- a. urugan pasir pantai setempat dipadatkan, volume 120,342,96 M3
- b. Pengadaan dan pemasangan getextile non woven, volume 21.713,58 M3

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, telah ditunjuk PT. Deka Pentra sebagai konsultan pengawas dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.107/1/3/Ad.BKL-12 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, SE selaku PPK dan sdr. Ir. Harnawan Hatadji selaku Direktur PT. Deka Pentra dengan diketahui sdr. Pieter H.B. Fina selaku KPA. Nilai kontrak sejumlah Rp. 271.450.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan



waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 s/d 21 Oktober 2012.

- Bahwa sdr. Ir. Harnawan Hatadji sebagai Direktur PT. Deka Pentra tidak secara langsung melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, namun berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor : 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 telah memerintahkan sdr. T. Budy Supriyatmoko, ST sebagai Team Leader. Sehingga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan adalah sdr. T. Budy Supriyatmoko, ST.
- Bahwa tugas PT. Deka Pentra adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan berupa memberikan jasa konsultasi kepada PPK sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang bertanggungjawab kepada PPK, dengan menyampaikan laporan secara periodik selama masa kontrak .
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, KPA maupun PPK mengetahui jika PT. SKE yang merupakan penyedia barang/jasa (kontraktor) pada kenyataannya bukan dilaksanakan oleh Drs. Sumardi selaku Direktur Utama PT.SKE melainkan dikerjakan oleh Agusta Indrayana Wibowo dan Hendra Kurniawana. Karena sejak dari awal tender hingga pelaksanaan pekerjaan berlangsung, KPA maupun PPK tidak pernah berhubungan dan berkoordinasi dengan Drs. Sumardi selaku Dirut PT. SKE.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan di lokasi pembangunan, baik itu Drs. Sumardi selaku Dirut PT. SKE maupun Agusta Indrayana Wibowo selaku peminjam PT. SKE tidak secara langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012 dan tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan. Untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh Muh. Irfan Kurniawan, ST sebagai Project Manager PT. Sass Kencana Engineering berdasarkan Surat Tugas dari Dirut PT.SKE Nomor: 01/ST-SKE/IV/2012 tanggal 23 April 2012. Sehingga yang bertanggungjawab secara langsung dilapangan adalah sdr. Muh. Irfan Kurniawan, ST
- Bahwa tugas Muh. Irfan Kurniawan, ST adalah selaku Kepala Proyek yang langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan dilapangan dibantu oleh Hendra yang bertugas sebagai koordinator teknik untuk mengawasi project manager serta merekrut tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan Hendra melaporkan progres fisik pekerjaan dan termiyn kepada Agusta Indrayana Wibowo. Pelaporan tersebut dilakukan Hendra secara lisan dan mengirimkan foto progres fisik lewat HP.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi dinding penahan gelombang tersebut, terdapat perubahan kontrak atau Contract Change Order (CCO) sesuai dengan dokumen CCO nomor : 107/17/KSOP.BKL-12 tanggal 1 Oktober 2012 yang meliputi perubahan volume pekerjaan (tambah kurang) dan jangka waktu pelaksanaan tanpa perubahan harga kontrak, dengan rincian perubahan yaitu :
  - Pekerjaan beton isian K-300 dari semula 722,30 M3 menjadi 721,65 M3.
  - Pekerjaan batu kosong 1-10 Kg dari semula 1.083,46 M3 menjadi 1.082,47 M3.
  - Pekerjaan Urugan Pasir pantai dari semula 120.342,93 M3 menjadi 35.888,16 M3.
  - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan geotextile non-waven semula 21.713,58 M2 menjadi 20.783,34 M2;

Halaman 16 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL





- Halaman 17 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



- dan perubahan susunan buis beton, sedangkan untuk kontrak awal konstruksi buis beton adalah satu lapis hingga 11 level.
- Bahwa berdasarkan shop drawing tersebut, pelaksanaan pekerjaan telah mulai dilakukan pada tanggal 22 Juli 2012. Pada saat itu belum ada dilaksanakan perubahan kontrak / addendum kontrak (CCO) akan tetapi sudah dilaksanakan pekerjaan dengan konstruksi buis beton segitiga bagian bawah hingga setengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton (5,4,3,2,1,1,1,1,1,1) serta pergeseran lokasi pekerjaan ditempat lain.
  - Bahwa saat PT. SKE melaksanakan pekerjaan dengan konstruksi buis beton segitiga bagian bawah hingga setengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton (5,4,3,2,1,1,1,1,1,1) dan terjadi pergeseran lokasi pekerjaan pindah maju ke arah bibir pantai (lokasi baru) tidak dilakukan perubahan kontrak atau addendum kontrak (CCO), namun masih menggunakan Dokumen Kontrak dan Gambar Kontrak awal dengan nomor : HK. 107/1/2/Ad.BKL-12 Tanggal 25 April 2012.
  - Bahwa selanjutnya untuk melengkapi administrasi perubahan pekerjaan tersebut, melalui surat Nomor : UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012 tanggal 5 september 2012 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, PT. SKE mengajukan usulan adendum (CCO).
  - Bahwa atas permohonan dari kontraktor PT.SKE tersebut, PPK meneruskannya kepada KPA dan untuk selanjutnya KPA menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia Peneliti Kontrak dengan Surat Keputusan Nomor : HK.107/1/16/KSOP.BKL-12 tanggal 17 September 2012 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA.2012, yaitu: Ihsan Ahda Tanjung, ST, MT (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom (Staf Ditpelpeng Ditjen Hubla).
  - Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO) tersebut, namun demikian Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu serta tidak pernah melakukan rapat-rapat terkait. Dokumen berupa undangan rapat dan Berita Acara Rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi. Panitia Peneliti kontrak hanya melakukan pemeriksaan dokumen kontrak addendum di Jakarta (dokumen-dokumen dibawa ke Jakarta). Laporan Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yang ditujukan kepada PPK adalah mengutip dari permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu dari kontraktor PT.SKE.
  - Adapun dokumen atau administrasi kelengkapan CCO dibuat dan ditandatangani oleh T. Budy Supriatmoko, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, Muh. Irfan Kurniawan, ST selaku Project manager PT.SKE dan terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK. Namun demikian dokumen berupa undangan dan BA pemeriksaan lapangan dibuat untuk kelengkapan administrasi CCO, karena pada saat terdakwa Lela Hayati mengurus CCO, diminta kelengkapan dokumen tersebut oleh Panitia Peneliti kontrak Jakarta yang tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik/tidak pernah ke lokasi pekerjaan di Bengkulu.
  - Terdakwa Lela Hayati, SE yang menjabat sebagai PPK membuat dokumen justifikasi teknis untuk perubahan kontrak / addendum kontrak dengan melibatkan panitia peneliti kontrak, bahwa diketahui dokumen dokumen justifikasi teknis yang ditandatangani oleh panitia peneliti kontrak dan

Halaman 18 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



tersangka hanya untuk kelengkapan administrasi saja sehingga seolah olah PPK dan panitia peneliti kontrak serta penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan serta seolah olah melakukan rapat rapat pembahasan untuk perubahan pekerjaan (Addendum kontrak).

- Bahwa selanjutnya permohonan tambah kurang dan perpanjangan waktu kontrak disetujui dan dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan Contract Change Order (CCO) Nomor : 107/1/17/KSOP.BKL-12 tanggal 01 Oktober 2012. Namun demikian pelaksanaan pekerjaan dalam CCO telah lebih dahulu dilaksanakan dilapangan mendahului ditandatanganinya CCO. Sehingga CCO tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi saja.
- Pada saat CCO ditandatangani tanggal 1 Oktober 2012, prosentase fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor adalah sebanyak 71% sesuai dengan laporan Mingguan ke-24 (tanggal 1 – 7 Oktober 2012).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012 telah terjadi review design terhadap pelaksanaan pekerjaan dikarenakan adanya relokasi/perubahan titik lokasi pekerjaan atau perubahan lay out akan tetapi tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah yang akan dijadikan titik lokasi pembangunan/lokasi yang baru serta tidak didahului dengan addendum kontrak.
- *Untuk penentuan titik lokasi pekerjaan yang baru tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah sehingga struktur konstruksi beton yang dibuat tidak mengantisipasi daya dukung pasir yang labil mengingat pasir yang ada bukan merupakan pasir asli (eksisting) sebagai dudukan pondasi dinding penahan gelombang tetapi pasir urugan labil bekas pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang dilakukan oleh PT. Pelindo Bengkulu.*
- Bahwa sesuai dengan surat LPJKD Bengkulu Nomor : 73/)/LPJK-BKL/XIV/2012 tanggal 03 Desember 2012, di angka 3 huruf d menjelaskan "bahwa perlu diadakan kaji ulang perencanaan yang telah dilakukan oleh konsultan perencana mengingat hasil perencanaan tersebut tidak mampu mengantisipasi kondisi lapangan secara optimal".
- ***Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / jasa Pemerintah nomor 06 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjelaskan bahwa pelaksanaan perubahan pekerjaan setelah dilakukannya addendum kontrak.***
- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 06 Desember 2012 pihak PT.SKE tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, kemudian PT.SKE menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan hingga tanggal 16 Desember 2012 dan bersedia dikenakan denda permil.
- Bahwa sesuai berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : KU.105/3 /16/KSOP.Bkl-12 tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan telah diterima 100 % oleh PPK yang didasari hanya dengan laporan konsultan pengawas dan pemeriksaan pekerjaan oleh terdakwa selaku PPK, tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia PHO.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra melalui surat Nomor : 015.A/DP-BKL/PL/XI/2012 tanggal 16 Desember 2012 perihal progres kemajuan pekerjaan di lapangan, yang diterima oleh PPK pagi hari tanggal 17 Desember 2012; dinyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 progres pekerjaan telah mencapai 100% dan terdapat keterlambatan selama 10 hari sehingga dikenakan denda keterlambatan.

Halaman 19 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



- Atas dasar laporan konsultan pengawas tersebut dan permohonan Serah Terima Pertama (PHO) dari PT.SKE Nomor : 09/SASS/LAP-BKL/XII-2012 tanggal 16 Desember 2012, selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Provisional hand Over (PHO) Nomor : BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK, Tutuk Budi Supriyatmoko selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, M. Irfan Kurniawan, ST selaku Project Manager PT.SKE dan Tajul Mafakir selaku pelaksana PT.SKE, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100%. Pada kenyataannya, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) tersebut dibuat tanggal 17 Desember 2012 (setelah PPK menerima laporan dari Konsultan Pengawas) dan saat itu kondisi bangunan dinding penahan gelombang telah mengalami kerusakan.
- Hal tersebut sesuai dengan surat dari Konsultan Pengawas Nomor : 016/DP-BKL/PL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kerusakan Pekerjaan di Lapangan, yang ditujukan kepada PPK, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 jam 22.00 WIB progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada jam 02.30 WIB tanggal 17 Desember 2012 terjadi gelombang dan angin kencang yang mengakibatkan struktur susunan buis beton yang baru dikerjakan menjadi rusak, pada bagian tengah runtuh sepanjang 12 meter dan bagian ujung runtuh sepanjang 13 meter..
- Bahwa meskipun bangunan mengalami kerusakan, namun serah terima pertama pekerjaan tetap dilakukan sesuai dengan BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : KU.105/3/16/KSOP Bkl-12 tanggal 17 Desember 2012.
- Terhadap pekerjaan tersebut, telah dilakukan pembayaran termin-1 sampai dengan termin-IV (pelunasan pekerjaan 100%) sebesar Rp.14.219.250.000,- (sudah termasuk PPN sebesar Rp.1.292.659.092,- dan PPh sebesar Rp.387.797.727,- serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.9.703.217,-), yaitu :
  - Pembayaran uang muka 20 % tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.2.843.850.000,-
  - Pembayaran termin pertama (Progress 30 %) tanggal 13 September 2012 sebesar Rp.3.554.812.500,-
  - Pembayaran termin kedua (progress 50 %) tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp.2.132.887.500,-
  - Pembayaran termin ketiga (progress 80 %) tanggal 14 November 2012 sebesar Rp.3.554.812.500,-
  - Pembayaran termin keempat (progress 100 %) tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.1.871.115.760,-
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan pembayaran uang 100 % didasarkan hanya dengan Laporan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT.Deka Pentra, tanpa di dasarkan pada syarat-syarat lain, sedangkan Konsultan pengawas dari PT.Deka Pentra telah habis masa kontraknya pada tanggal 22 Oktober 2012, tetapi terdakwa menggunakan laporan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST pada tanggal 29 Oktober 2012 s/d 2 Desember 2012, untuk laporan bulan ke-8 dan periode 3 Desember 2012 s/d 16 Desember 2012.
- Bahwa atas permintaan KPA dan disepakati oleh PT.SKE, pimpinan BRI Cabang Pasar Baru melalui surat Nomor : B-53/KCP-V/ADK/12/2012





tanggal 26 Desember 2012 memblokir rekening Giro nomor 2080-01-00037-30-2 atas nama PT. Sass Kencana Engineering sebesar Rp.1.871.115.760,- yang terdiri dari : termin-IV 10% dari nilai kontrak diluar pajak sebesar Rp.1.244.176.101,- dan uang pengembalian retensi 5% diluar pajak sebesar Rp.626.939.659,-

- Pembayaran termin-IV sebagai pelunasan pekerjaan 100% tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP.104/12/12.01/Ad.Bkl-12 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- Terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK tidak pernah memerintahkan atau menugaskan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan (Panitia PHO) untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK telah menerima penyerahan pertama pekerjaan (penyedia telah menyelesaikan 100 % pekerjaan) tanpa sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (Panitia PHO), pekerjaan diterima oleh terdakwa selaku PPK hanya mendasari laporan konsultan pengawas tanggal 16 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100 %.
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pekerjaan, pihak Adpel Bengkulu meminta uji kualitas beton kepada fakultas teknik UNIB, adapun hasil pengujian kualitas beton dengan hammer test dari laboratorium konstruksi dan teknologi beton fakultas teknik UNIB nomor : 014/Un.30.9/LAB-TS/2012 tanggal 06 November 2012 menerangkan seluruh kuat tekan beton dilapangan diindikasikan berada dibawah kuat tekan beton rencana. Hasil pengujian tersebut diperkuat dengan Laporan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tahun Anggaran 2012 dari tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012, yang antara lain menyatakan bahwa dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode hammer test, diindikasikan kuat tekton beton berada di bawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Mutu Beton dengan *Hammer Test* oleh Laboratorium Konstruksi dan Teknologi Beton Universitas Bengkulu menjelaskan bahwa kuat tekan beton pada buis beton dibawah kuat tekan beton rencana pada kontrak akan tetapi terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK tetap menerima pekerjaan tersebut yang mana hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
- **Hal tersebut bertentangan dengan :**
- **Pasal 51 ayat (2) huruf c**
- **Pasal 95 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
- **Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / jasa Pemerintah nomor 06 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjelaskan bahwa PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia penerima hasil pekerjaan.**



- Bahwa walaupun untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan Drs. Sumardi selaku Dirut PT.SKE sama sekali tidak dilibatkan, namun Drs. Sumardi berperan dalam hal proses pencairan dana proyek.
- Bahwa untuk menampung dana pencairan kontrak, Drs. Sumardi dan Agusta Indrayana Wibowo membuka rekening baru pada Bank BRI KCP Pasar Baru Jakarta nomor rekening 208001000037302 an. PT. SKE. Seluruh dana yang masuk ke rekening PT.SKE di Bank BRI KCP Pasar Baru Jakarta tersebut, telah dicairkan oleh Agusta Indrayana Wibowo dan dipindahkan ke Rekening an. Agusta Indrayana Wibowo pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Cijantung Jakarta Timur dan Rekening BRI Cabang Pembantu Cibubur Bekasi dan sebesar Rp.80.000.000,- telah diberikan dan diserahkan kepada Drs. Sumardi sebagai fee peminjaman perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 dilakukan peninjauan lapangan secara bersama-sama oleh KPA, PPK dan Project Manager PT. SKE yang dituangkan dalam Berita Acara peninjauan lapangan tanggal 03 Januari 2013, dengan hasil peninjauan bahwa telah terjadi kerusakan/keruntuhan konstruksi pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang sepanjang  $\pm$  200 meter dan diminta agar pihak kontraktor pelaksana untuk segera memperbaiki sesuai dengan konstruksi yang ada dalam kontrak. Hal itu juga telah dilaporkan oleh KPA kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
- Bahwa dengan hancur/robohnya hasil pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang di pelabuhan pulau Baai Bengkulu, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak Adpel Pulau Baai Bengkulu dan bangunan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan tersebut.
- Bahwa terhadap kerusakan bangunan dinding penahan gelombang tersebut, sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 15 Juni 2013, PT.SKE tidak pernah melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan, sehingga kondisi bangunan semakin rusak.
- Sesuai dengan Laporan Pemeriksaan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun 2012 dari Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Sdr. Fauzi dan Sdr. Mukhlis pada tanggal **25 Juli 2013**, dinyatakan antara lain bahwa :
  - (a) Volume pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak telah dilaksanakan, namun bangunan telah mengalami kegagalan konstruksi secara signifikan sebelum usia pakai bangunan berakhir;
  - (b) Volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan berkurang oleh kegagalan konstruksi;
  - (c) Dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode *hammer test*, diindikasikan bahwa kuat tekan beton berada di bawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300Tipe konstruksi yang digunakan kurang tepat sebagai konstruksi penahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stabilitas, durabilitas dan integritas konstruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksi-aksi atau gaya-gaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar) yang mendukung konstruksi tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu telah melakukan addendum/Contract Change Order (CCO) tanpa melakukan pemeriksaan lapangan dan addendum/CCO dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, telah menerima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dan telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana dengan menggunakan laporan mingguan dan bulanan yang dibuat secara pribadi oleh TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST, tanpa ikatan perjanjian.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan, berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2556 /PW06/5/2014 tanggal **30 Desember 2014** atas dugaan Penyimpangan Pembangunan Konstruksi dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar lebih kurang **Rp 4.359.942.146,00** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak terahir (amandemen /CCO), Rp. 14.219.250.000,-
2. Pekerjaan yang telah dibayarkan (SP2D) tanpa PPN, Rp 12.926.590.908,-
3. Hasil Pemeriksaan Fisik tanpa PPN, Rp 8.720.851.761,-
4. Selisih (2-3) (dibulatkan), Rp 4.205.739.146,00
5. Selisih harga pengadaan Pipa beton dan beton isian yang tidak sesuai dengan Kontrak, Rp. 154.203.000,00
6. Jumlah kerugian keuangan negara (4+5), Rp 4.359.942.146,00.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.** -----

## Lebih Subsidair :

-----Bahwa terdakwa **Lela Hayati, SE Binti Sulana**, sejak tanggal 31 maret 2015 menjabat sebagai Kasi Laladan angkutan laut KSOP Kelas I Panjang lampungserta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukkan/pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor/UPT dan Satuan Kerja dilingkungan Dirjen Perhubungan Laut yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **Muh. Irfan Kurniawan, ST** selaku Project Manager PT. Sass Kencana Engineering berdasarkan Surat Tugas Nomor: 01/ST-SKE/IV/2012 tanggal 23 April 2012, dan **Tutuk Budi Supriyatmoko, ST** selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor : 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan januari 2012 sampai dengan desember 2012 atau pada tahun 2012 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu yang beralamat di Jl. Ir. Rustandi Sugianto Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan DIPA APBN Kantor Adpel Pulau Baai Bengkulu Nomor : 0901/022-04.2.01/08/2012 tanggal 9 Desember 2011, telah dianggarkan dana sebesar Rp.15.010.000.000,- untuk melaksanakan

Halaman 23 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



pekerjaan Pembangunan konstruksi Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pengawasan pekerjaan tersebut. Pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan dinding penahan gelombang sebesar Rp.14.667.448.000,-

- Bahwa untuk merealisasikan atau melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.44 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor/UPT dan Satuan Kerja dilingkungan Dirjen Perhubungan Laut, telah ditunjuk pejabat sebagai pelaksana atau pengelola, yaitu :
  - Pieter HB Fina, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - Lela Hayati, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa untuk menentukan penyedia barang (kontraktor) bagi kegiatan tersebut, Pieter HB Fina, SE selaku KPA melalui Surat Keputusan Nomor : KP.104/1/5.A/ad.BKL-12 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang di palabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, telah menunjuk susunan Panitia Pengadaan yang beranggotakan : Achmad Bashori, S.Si, MT selaku Ketua, Driman selaku sekretaris dan Moedji Widodo, Ansori serta Apriyon Putra, masing-masing selaku Anggota.
- Bahwa perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang tersebut didasarkan pada gambar rencana yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Mitra Reka Nusa tanpa ikatan kontrak dan tanpa biaya dari negara (APBN). **Gambar rencana tersebut judul awalnya adalah Perencanaan Pembangunan dinding Penahan Abrasi yang letaknya digaris Pantai** dan gambar tersebut dipergunakan dalam rangka untuk menyusun anggaran. Pada kenyataannya, meskipun gambar rencana tersebut tidak ditandatangani oleh konsultan perencana, tetapi disahkan oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan (Pelpeng) Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan sebagaimana surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan nomor : PC.08/16/8/Dp.11 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Fasilitas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya berkas-berkas dokumen pengadaan (perencanaan) tersebut diserahkan oleh Kepala Adpel Pulau Baai Bengkulu Pieter HB Fina, SE kepada PPK.
- Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan lelang kegiatan tersebut, Achmad Bashori, S.Si, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Ruang Serba Guna Ditjen Perhubungan Laut Gedung Karya Lt.17 Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.08 Jakarta, telah menerima penyerahan berkas-berkas dokumen pengadaan (perencanaan) yang diserahkan oleh Lela Hayati, SE selaku PPK untuk digunakan oleh Panitia Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan/pelelangan, antara lain yaitu :
  - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (spesifikasi teknis);
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebesar Rp.14.639.200.000,- yang ditetapkan oleh PPK pada tanggal 27 Februari 2012,
  - Gambar rencana, nomor : PC.08/16/8/AP-11 tertanggal 19 Desember 2011;
  - Rancangan kontrak
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan sistim E-Proc yang dilaksanakan di Kantor Direktorat Perhubungan Laut Jakarta dari tanggal 21 Maret 2012 s.d. 25 April 2012 dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi dan

Halaman 24 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL





evaluasi sistim gugur, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor: BA.14/BKL.DMG/IV/2012 tanggal **13 April 2012**, Panitia Pengadaan/lelang menetapkan pemenang lelang **PT. Sass Kencana Engineering (PT.SKE)** yang berdomisili di Jl.Kelapa Lilin No.2 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur.

- Bahwa setelah PT. SKE ditentukan sebagai pemenang pelelangan, pada tanggal **25 April 2012** Lela Hayati, SE selaku PPK dengan diketahui oleh Pieter HB. Fina, SE selaku KPA melakukan penandatanganan Surat perjanjian Kerja (kontrak) dengan Drs. Sumardi selaku Direktur PT. SKE selaku penyedia barang (kontraktor), walaupun diketahui hal itu hanya untuk formalitas saja, karena baik itu Pieter HB. Fina, SE selaku KPA maupun Lela Hayati, SE selaku PPK mengetahui yang akan melaksanakan pekerjaan sesungguhnya bukan Drs. Sumardi selaku Direktur PT. SKE melainkan dilakukan oleh Agusta Indrayana Wibowo, karena pada tanggal **23 April 2012** Agusta Indrayana Wibowo mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Drs. Sumardi yang menyepakati bahwa Agusta Indrayana Wibowo meminjam perusahaan PT. SKE kepada Drs. Sumardi yang merupakan Direktur PT. SKE tersebut untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang di palabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012.
- Bahwa dalam kontrak Nomor : HK.107/1/2/Ad.BKL-12 tanggal **25 April 2012** yang ditandatangani oleh Lela Hayati, SE selaku KPA dan Drs. Sumardi selaku Direktur PT.SKE dan diketahui oleh Pieter HB. Fina, SE selaku KPA, antara lain tercantum nilai kontrak sebesar **Rp. 14.219.250.000,-** dan waktu pelaksanaan 180 hari kalender dari tanggal **25 April 2012 s.d. 22 Oktober 2012** serta item pekerjaan adalah Pekerjaan Pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, yang meliputi :

A. Pekerjaan Persiapan :

1. Mobilisasi dan demobilisasi, volume 1 Ls
2. Pengukuran dan positioning, volume 1 Ls
3. Direksi keet dan barak kerja, volume 81 M2
4. Gudang, volume 36 M2
5. Pembersihan, volume 1 Ls
6. Penerangan dan keselamatan kerja, 1 Ls
7. Pengadaan air kerja, volume 1 Ls
8. Dokumentasi/administrasi/as build drawing, volume 1 Ls

B. Pekerjaan dinding Penahan gelombang

(1) Pekerjaan buis beton

- a. Pengadaan pipa beton D 100 cm, h=50cm, t=10cm, volume 7.182 buah
- b. Pemasangan pipa beton D 100 cm, h=50cm, t=10cm, volume 7.182 buah
- c. beton isian K.300, volume 722,30 M3
- d. batu kosong 1-10 Kg, volume 1.083 M3
- e. batu kosong 150-175 Kg/buah, volume 1.026 M3.

(2) Pekerjaan dinding penahan beton

- a. plat t=10cm, volume 51,3 M3
- b. Dinding beton, volume 72,5 M3
- c. Urugan pasir, volume 20,52 M3
- d. lantai kerja, volume 10,26 M3

(3) Pekerjaan tanah

- a. urugan pasir pantai setempat dipadatkan, volume 120,342,96 M3
- b. Pengadaan dan pemasangan getextile non woven, volume 21.713,58 M3

Halaman 25 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, telah ditunjuk PT. Deka Pentra sebagai konsultan pengawas dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.107/1/3/Ad.BKL-12 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, SE selaku PPK dan sdr. Ir. Harnawan Hatadji selaku Direktur PT. Deka Pentra dengan diketahui sdr. Pieter H.B. Fina selaku KPA. Nilai kontrak sejumlah Rp. 271.450.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 s/d 21 Oktober 2012.
- Bahwa sdr. Ir. Harnawan Hatadji sebagai Direktur PT. Deka Pentra tidak secara langsung melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012, namun berdasarkan Surat Direktur PT. Deka Pentra Nomor : 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 telah memerintahkan T. Budy Supriyatmoko, ST sebagai Team Leader. Sehingga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan adalah T. Budy Supriyatmoko, ST.
- Bahwa tugas PT. Deka Pentra adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan berupa memberikan jasa konsultasi kepada PPK sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang bertanggungjawab kepada PPK, dengan menyampaikan laporan secara periodik selama masa kontrak.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, KPA maupun PPK mengetahui jika PT. SKE yang merupakan penyedia barang/jasa (kontraktor) pada kenyataannya bukan dilaksanakan oleh Drs. Sumardi selaku Direktur Utama PT.SKE melainkan dikerjakan oleh Agusta Indrayana Wibowo dan Hendra Kurniawana. Karena sejak dari awal tender hingga pelaksanaan pekerjaan berlangsung, KPA maupun PPK tidak pernah berhubungan dan berkoordinasi dengan Drs. Sumardi selaku Dirut PT. SKE.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan di lokasi pembangunan, baik itu Drs. Sumardi selaku Dirut PT. SKE maupun Agusta Indrayana Wibowo selaku pemegang PT. SKE tidak secara langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012 dan tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan. Untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh terdakwa Muh. Irfan Kurniawan, ST sebagai Project Manager PT. Sass Kencana Engineering berdasarkan Surat Tugas dari Dirut PT.SKE Nomor: 01/ST-SKE/IV/2012 tanggal 23 April 2012. Sehingga yang bertanggungjawab secara langsung dilapangan adalah terdakwa Muh. Irfan Kurniawan, ST
- Bahwa tugas terdakwa Muh. Irfan Kurniawan, ST adalah selaku Kepala Proyek yang langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan dilapangan dibantu oleh Hendra yang bertugas sebagai koordinator teknik untuk mengawasi project manager serta merekrut tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan Hendra melaporkan progres fisik pekerjaan dan termiyn kepada Agusta Indrayana Wibowo. Pelaporan tersebut dilakukan Hendra secara lisan dan mengirimkan foto progres fisik lewat HP.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi dinding penahan gelombang tersebut, terdapat perubahan kontrak atau Contract Change Order (CCO) sesuai dengan dokumen CCO nomor : 107/17/KSOP.BKL-12 tanggal 1 Oktober 2012 yang meliputi perubahan volume pekerjaan (tambah kurang) dan jangka waktu pelaksanaan tanpa perubahan harga kontrak, dengan rincian perubahan yaitu :

Halaman 26 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan beton isian K-300 dari semula 722,30 M3 menjadi 721,65 M3.
- Pekerjaan batu kosong 1-10 Kg dari semula 1.083,46 M3 menjadi 1.082,47 M3.
- Pekerjaan Urugan Pasir pantai dari semula 120.342,93 M3 menjadi 35.888,16 M3.
- Pekerjaan pengadaan dan pemasangan geotextile non-waven semula 21.713,58 M2 menjadi 20.783,34 M2;
- Penambahan volume pekerjaan galian pasir pantai sebesar 50.037,84 M3 yang semula tidak ada dalam kontrak awal;
- Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 225 hari kalender (bertambah selama 45 hari atau sampai tanggal 06 Desember 2012).
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) tersebut bermula dari kesepakatan antara Lela Hayati, SE selaku PPK, terdakwa M. Irfan Kurniawan selaku pihak Project Manager PT. SKE dan T. Budy Supriyatmoko selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, setelah menilai rencana konstruksi pembangunan pada konstruksi buis beton satu lapis sampai top level kurang memenuhi persyaratan pengamanan konstruksi penahan gelombang dan menginginkan perubahan konstruksi buis beton menjadi segitiga bagian bawah hingga setengah level konstruksi dan tetap satu lapis hingga top level konstruksi susunan buis beton, selain juga menemukan pada lokasi yang akan dibangun terdapat adanya gunung pasir hasil dredging pekerjaan PT. Pelindo II Bengkulu yang ditimbun dilokasi pekerjaan. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara mereka bertiga sebagai mana tertuang dalam :
  - Rapat di kantor Adpel Pulau Baai Bengkulu pada tanggal **27 April 2012** atas undangan PPK sesuai dengan undangan rapat persiapan pekerjaan Nomor : 01.A/IV/Ad.Bkl-12, yang dihadiri oleh : Lela Hayati, SE selaku PPK, M. Irfan Kurniawan selaku pihak kontraktor PT. Sass Kencana Engineering, T. Budy Supriyatmoko selaku Konsultan Pengawas, Sulistiyono dari Konsultan pengawas, Tajul Mafakir selaku Supervisor PT. Sass Kencana Engineering dan Dwi Setiawan selaku logistik PT. Sass Kencana Engineering.
  - Risalah Rapat No. BA.02/A/IV/Ad. BKL-2 tanggal 30 April 2012 dilaksanakan rapat diruang rapat kantor Adpel pelabuhan pulau Baai Bengkulu.
  - Berita Acara pemeriksaan lapangan Nomor : BA.02.A/IV/Ad.Bkl-12 tanggal 30 April 2012.
- Bahwa tanggal **21 Mei 2012** dilaksanakan pengukuran dan leveling lokasi pekerjaan pembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012, adapun hasilnya adalah gambar kontur dan berupa gambar rencana perubahan layout bangunan dinding penahan gelombang (soft drawing) yang ditandatangani oleh terdakwa M. Irfan Kurniawan selaku Project Manager PT. SKE, sdr. T. Budy Supriyatmoko, ST selaku Konsultan Pengawas, dan Lela Hayati, SE selaku PPK sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor BA.03.A/IV/Ad.Bkl-12 tanggal 21 Mei 2012. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut Lela Hayati, SE selaku PPK telah menyepakati perubahan atau pergeseran lay out bangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012.
- Bahwa bulan Juni 2012 shop drawing (gambar kerja) yang baru ditandatangani oleh terdakwa M Irfan Kurniawan, ST selaku Project Manager PT. SKE, sdr. T. Budy Supriyatmoko, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra dan Lela Hayati, SE selaku PPK.

Halaman 27 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



- Halaman 28 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL





CCO yang tidak benar karena dilapangan telah terjadi perubahan Kontruksi untuk kontrak awal konstruksi buis beton adalah satu lapis hingga 11 level sedang dalam dokumen Shop Drawing (gambar kerja); dengan kontruksi segitiga (susunan buis beton 5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1)/tetap setinggi 11 level(11buisbeton) serta terjadipergeseran lokasi (perubahan lay out) dan perubahan susunan buis beton, namun tidak dicantumkan dalam kontrak

- Adapun dokumen atau administrasi kelengkapan CCO dibuat dan ditandatangani oleh T. Budy Supriatmoko, ST selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, terdakwa Muh. Irfan Kurniawan, ST selaku Project manager PT.SKE dan Lela Hayati, SE selaku PPK. Namun demikian dokumen berupa undangan dan BA pemeriksaan lapangan dibuat untuk kelengkapan administrasi CCO, karena pada saat PPK Lela Hayati mengurus CCO, diminta kelengkapan dokumen tersebut oleh Panitia Peneliti kontrak Jakarta yang tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik/tidak pernah ke lokasi pekerjaan di Bengkulu.
- Lela Hayati, SE yang menjabat sebagai PPK membuat dokumen justifikasi teknis untuk perubahan kontrak / addendum kontrak dengan melibatkan panitia peneliti kontrak, bahwa diketahui dokumen dokumen justifikasi teknis yang ditandatangani oleh panitia peneliti kontrak dan tersangka hanya untuk kelengkapan administrasi saja sehingga seolah olah PPK dan panitia peneliti kontrak serta penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan serta seolah olah melakukan rapat rapat pembahasan untuk perubahan pekerjaan (Addendum kontrak).
- Bahwa selanjutnya permohonan tambah kurang dan perpanjangan waktu kontrak disetujui dan dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan Contract Change Order (CCO) Nomor : 107/1/17/KSOP.BKL-12 tanggal 01 Oktober 2012. Namun demikian pelaksanaan pekerjaan dalam CCO telah lebih dahulu dilaksanakan dilapangan mendahului ditandatanganinya CCO. Sehingga CCO tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi saja.
- Pada saat CCO ditandatangani tanggal 1 Oktober 2012, prosentase fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor adalah sebanyak 71% sesuai dengan laporan Mingguan ke-24 (tanggal 1 – 7 Oktober 2012).
- **Bahwa Muh Irfan Kurniawan selaku project manager telah membuat laporan mingguan ke 1 s/d ke 24 yang tidak benar karena CCO baru ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2012 sedangkan pekerjaan dilapangan telah dilaksanakan berdasarkan CCO dan laporan tersebut disetujui oleh T budi Supriatmoko selaku Team Leader konsultan Pengawas yang dijadikan dasar oleh terdakwa Lela hayati selaku PPK sebagai lampiran SP2D untuk pembayaran Termin pertama (Progress 30 %) tanggal 13 September 2012 sebesar Rp.3.554.812.500,- danPembayaran termin kedua (progress 50 %) tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp.2.132.887.500,-**
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA 2012 telah terjadi review design terhadap pelaksanaan pekerjaan dikarenakan adanya relokasi/perubahan titik lokasi pekerjaan atau perubahan lay out akan tetapi tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah yang akan dijadikan titik lokasi pembangunan/lokasi yang baru serta tidak didahului dengan addendum kontrak.
- Untuk penentuan titik lokasi pekerjaan yang baru tidak ada dilakukan survey penyelidikan tanah sehingga struktur konstruksi beton yang dibuat tidak mengantisipasi daya dukung pasir yang labil mengingat pasir yang

Halaman 29 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



*ada bukan merupakan pasir asli (eksisting) sebagai dudukan pondasi dinding penahan gelombang tetapi pasir urugan labil bekas pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang dilakukan oleh PT. Pelindo Bengkulu.*

- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 06 Desember 2012 pihak PT.SKE tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, kemudian PT.SKE menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan hingga tanggal 16 Desember 2012 dan bersedia dikenakan denda permil.
- Bahwa sesuai berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : KU.105/ 3 /16/KSOP.Bkl-12 tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan telah diterima 100 % oleh PPK yang didasari hanya dengan laporan konsultan pengawas dan pemeriksaan pekerjaan oleh PPK, tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia PHO.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra melalui surat Nomor : 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 perihal progres kemajuan pekerjaan di lapangan, yang diterima oleh PPK pagi hari tanggal 17 Desember 2012; dinyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 progres pekerjaan telah mencapai 100% dan terdapat keterlambatan selama 10 hari sehingga dikenakan denda keterlambatan.
- Atas dasar laporan konsultan pengawas tersebut dan permohonan Serah Terima Pertama (PHO) dari PT.SKE Nomor : 09/SASS/LAP-BKL/XII-2012 tanggal 16 Desember 2012, selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Provisional hand Over (PHO) Nomor : BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Lela Hayati, SE selaku PPK, Tutuk Budi Supriyatmoko selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra, M. Irfan Kurniawan, ST selaku Project Manager PT.SKE dan Tajul Mafakir selaku pelaksana PT.SKE, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100%. Pada kenyataannya, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) tersebut dibuat tanggal 17 Desember 2012 (setelah PPK menerima laporan dari Konsultan Pengawas) dan saat itu kondisi bangunan dinding penahan gelombang telah mengalami kerusakan, pada bagian tengah runtuh sepanjang 12 meter dan bagian ujung runtuh sepanjang 13 meter.
- Hal tersebut sesuai dengan surat dari Konsultan Pengawas Nomor : 016/DP-BKL/PL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kerusakan Pekerjaan di Lapangan, yang ditujukan kepada PPK, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 jam 22.00 WIB progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada jam 02.30 WIB tanggal 17 Desember 2012 terjadi gelombang dan angin kencang yang mengakibatkan struktur susunan buis beton yang baru dikerjakan menjadi rusak.
- **Bahwa Muh Irfan Kurniawan, T Budi Supriyatmoko dan tidakwa Lela hayati Membuat BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : KU.105/3/16/KSOP Bkl-12 tanggal 17 Desember 2012 bahwa progress fisik pekerjaan telah mencapai 100 % padahal Panitia PHO tidak pernah membuat laporan pekerjaan telah selesai 100 %. serta pekerjaan telah mengalami kerusakan pada jam 02.30 Wib tanggal 17 Desember 2012 dan pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan hasil pengujian kualitas beton dengan hammer test dari laboratorium konstruksi dan teknologi beton fakultas teknik UNIB nomor : 014/Un.30.9/LAB-TS/2012 tanggal 06 November 2012 menerangkan seluruh kuat tekan beton dilapangan diindikasikan berada dibawah kuat tekan beton rencana. Hasil pengujian tersebut diperkuat dengan**

Halaman 30 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



**Laporan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tahun Anggaran 2012 dari tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012, yang antara lain menyatakan bahwa dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode hammer test, diindikasikan kuat tekton beton berada di bawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300. Dan Berita Acara tersebut yang dijadikan dasar oleh Lela Hayati sebagai lampiran SP2D untuk Pembayaran termin ketiga (progress 80 %) tanggal 14 November 2012 sebesar Rp.3.554.812.500,- dan Pembayaran termin keempat (progress 100 %) tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.1.871.115.760,-**

- Bahwa atas permintaan KPA dan disepakati oleh PT.SKE, pimpinan BRI Cabang Pasar Baru melalui surat Nomor : B-53/KCP-V/ADK/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 memblokir rekening Giro nomor 2080-01-00037-30-2 atas nama PT. Sass Kencana Engineering sebesar Rp.1.871.115.760,- yang terdiri dari : termin-IV 10% dari nilai kontrak diluar pajak sebesar Rp.1.244.176.101,- dan uang pengembalian retensi 5% diluar pajak sebesar Rp.626.939.659,-
- Pembayaran termin-IV sebagai pelunasan pekerjaan 100% tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP.104/12/12.01/Ad.Bkl-12 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- Tersangka Lela Hayati, SE selaku PPK tidak pernah memerintahkan atau menugaskan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan (Panitia PHO) untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Terdakwa Lela Hayati, SE selaku PPK telah menerima penyerahan pertama pekerjaan (penyedia telah menyelesaikan 100 % pekerjaan) tanpa sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (Panitia PHO), pekerjaan diterima oleh PPK hanya mendasari laporan konsultan pengawas tanggal 16 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100 %.
- Bahwa walaupun untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan Drs. Sumardi selaku Dirut PT.SKE sama sekali tidak dilibatkan, namun Drs. Sumardi berperan dalam hal proses pencairan dana proyek.
- Bahwa untuk menampung dana pencairan kontrak, Drs. Sumardi dan Agusta Indrayana Wibowo membuka rekening baru pada Bank BRI KCP Pasar Baru Jakarta nomor rekening 208001000037302 an. PT. SKE. Seluruh dana yang masuk ke rekening PT.SKE di Bank BRI KCP Pasar Baru Jakarta tersebut, telah dicairkan oleh Agusta Indrayana Wibowo dandipindahkan ke Rekening an. Agusta Indrayana Wibowo pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Cijantung Jakarta Timur dan Rekening BRI Cabang Pembantu Cibubur Bekasi dan sebesar Rp.80.000.000,- telah diberikan dan diserahkannya kepada Drs. Sumardi sebagai fee peminjaman perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 dilakukan peninjauan lapangan secara bersama-sama oleh KPA, PPK dan Project Manager PT. SKE yang dituangkan dalam Berita Acara peninjauan lapangan tanggal 03 Januari 2013, dengan hasil peninjauan bahwa telah terjadi kerusakan/keruntuhan konstruksi pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang sepanjang  $\pm$  200 meter dan diminta agar pihak kontraktor pelaksana untuk segera memperbaiki sesuai dengan konstruksi yang ada dalam kontrak. Hal itu

Halaman 31 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



juga telah dilaporkan oleh KPA kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

- Bahwa dengan hancur/robohnya hasil pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang di pelabuhan pulau Baai Bengkulu, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak Adpel Pulau Baai Bengkulu dan bangunan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan tersebut.
- Bahwa terhadap kerusakan bangunan dinding penahan gelombang tersebut, sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan tanggal 15 Juni 2013, PT.SKE tidak pernah melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan, sehingga kondisi bangunan semakin rusak.
- Sesuai dengan Laporan Pemeriksaan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun 2012 dari Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Sdr. Fauzi dan Sdr. Mukhlis pada tanggal **25 Juli 2013**, dinyatakan antara lain bahwa :
  - (a) Volume pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak telah dilaksanakan, namun bangunan telah mengalami kegagalan konstruksi secara signifikan sebelum usia pakai bangunan berakhir;
  - (b) Volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan berkurang oleh kegagalan konstruksi;
  - (c) Dari pemeriksaan kualitas beton dengan metode *hammer test*, diindikasikan bahwa kuat tekan beton berada di bawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K-300

**Tipe konstruksi yang digunakan kurang tepat sebagai konstruksi penahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stabilitas, durabilitas dan integritas konstruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksi-aksi atau gaya-gaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar) yang mendukung konstruksi tersebut;**

- Bahwa akibat yang ditimbulkan, berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2556/PW06/5/2014 tanggal **30 Desember 2014** atas dugaan Penyimpangan Pembangunan Konstruksi dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar lebih kurang **Rp 4.359.942.146,00** dengan rincian sebagai berikut :
  1. Nilai Kontrak terahir (amandemen /CCO), Rp. 14.219.250.000,-
  2. Pekerjaan yang telah dibayarkan (SP2D) tanpa PPN, Rp 12.926.590.908,-
  3. Hasil Pemeriksaan Fisik tanpa PPN, Rp 8.720.851.761,-
  4. Selisih (2-3) (dibulatkan), Rp 4.205.739.146,00
  5. Selisih harga pengadaan Pipa beton dan beton isian yang tidak sesuai dengan Kontrak, Rp. 154.203.000,00
  6. Jumlah kerugian keuangan negara (4+5), Rp 4.359.942.146,00

**----- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **12 Juli 2016 Nomor : Reg.Perk:PDS-01/BKULU/02/2016** yang





pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lela Hayati, SE Binti Sulanaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lela Hayati, SE Binti Sulana dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1(satu) berkas asli Surat PT. Deka Pentra Nomor: 01 /Adm .DP. BKS/IV/2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Peresonil team Leader dari Ir . SATRIA DARMA diganti oleh T. BUDI SUPRIYATMOKO, ST.
  - 2) 13 ( satu) berkas asli surat PT. Deka Pentra Nomor : 02 / Adm.DP.BKS /IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektur dari ALSO NAMORA , ST diganti oleh SULISTIONO, SE.
  - 3) 2(dua ) lembar copian surat petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:SK.299 tahun 2011, tanggal 24 JUni 2011, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Kementerian perhubungan.
  - 4) 1(satu) lembar copian surat Keputusan menteri Perhubungan Nomor : KP. 44 tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2012 pada kantor / UPT dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  - 5) 1(satu) berkas Asli surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : HK.107/1/2/Ad.BKL-12, tanggal 25 April 2012.



- 6) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 26 April 2012, perihal rapat persiapan pekerjaan.
- 7) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 27 April 2012, perihal Undangan pemeriksaan bersama lapangan.
- 8) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor : UM.02/SASS/LAP-BKL/V-2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal pekerjaan pengukuran dan leveling.
- 9) 1(satu) Exemplar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : BA.03.A/V/Ad.BKL-12, tanggal 21 Mei 2012.
- 10) 1(satu) berkas asli dokumentasi foto progress fisik 0% (nol persen).
- 11) 1(satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat pembuat Komitmen Nomor : PC.020/1/VI/Ad.BKL-12, tanggal 7 Juni 2012, perihal kajian Design Struktur Bangunan penahan Gelombang, berikut lampiran berkas dokumen penghitungan struktur.
- 12) 1(satu) berkas copian gambar Shop Drawing pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan pulau baai Bengkulu T.A 2012.
- 13) 3(tiga) lembar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass kencana Engineering nomor : UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012, tanggal 5 September 2012, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu.
- 14) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: PC.080/03/IX/Ad. BKL-12, tanggal 6 September 2012, perihal tinjauan pekerjaan tambah kurang dan perpaanjanagan waktu.
- 15) 1(satu) Lembar asli dokumen Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : BA.60.A/V/Ad.BKL-12 tanggal 10 September 2012, berikut lampiran berkas dokumen perubahan lingkup pekerjaan.
- 16) 1(satu) Exemplar surat yang ditandatnagni Pejabat pembuat Komitmen Nomor: PC.080/05/IX/Ad.BKL-12, tanggal 19 September 201, perihal pemeriksaan dan penelitian lapangan dalam rangka rencana perubahan lingkup pekerjaan.
- 17) 1(satu) Exemplar Asli surat / Dokumen peneliti pelaksanaan kontrak yang di tandatangani Panitia peneliti pelaksanaan kontrak.



- 18) 1(Satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Kuas pengguna Anggaran Nomor : PC.080/07/IX//Ad.BKL-12, tanggal 26 September 2012, perihal permohonan persetujuan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu.
- 19) 1(satu) berkas asli surat / dokumen contract change Order (CCO) Nomor : 107/1/17/KSOP BKL-12, tanggal 01 Oktober 2012.
- 20) 1(Satu) Exemplar copian surat / dokumen yang ditandatangani Direktur pelabuhan dan pengerukan Nomor : PC.08/17/12/DP-12, tanggal 2 Oktober 2012, perihal pengesahan gambar design pekerjaan tambah kurang / CCO pada pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pulau Baai T.A 2012.
- 21) 1(satu) berkas asli dokumen Gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang telah disahkan berdasarkan surat Nomor : PC.08/17/12/DP-12, tanggal 2 Oktober 2012.
- 22) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan April 2012 s/d bulan mei 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 23) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 24) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 25) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Agustus 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 26) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan September 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 27) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 28) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Nopember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 29) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 30) 1(satu) berkas asli dokumentasi foto Progres fisik 100 % (seratus persen).
- 31) 1(satu) berkas asli dokumen Perhitungan Mountly Certificate (MC) 100% (seratus persen).

Halaman 35 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



- 32) 1(satu) berkas asli dokumen gambar Asbult Drawing pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan pulau baai Bengkulu T>A 2012.
- 33) 1(satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Sass Kencana Engginerring Nomor : 09/ SASS/LAP-BKL/XII-2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal permohonan Serah terima pertama (PHO).
- 34) 1(Satu) lembar copian surat / dokumen Berita Acara pemeriksaan pekerjaan (PHO) Nomor : BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan fisik telah 100 % (seratus persen).
- 35) 1(satu) lembar asli surat / dokumen Berita acara serah terima pertama pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang di pelabuhan pulau Baai Bengkulu TA 2012, Nomor : KU. 105/3/ 16/ KSOP-BKL-12, tanggal 17 Desember 2012.
- 36) 1(satu) lembar asli surat / dokumen Berita Acara Peninjauan lapangan, tertanggal 17 Desember 2012.
- 37) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayarann uang muka senilai Rp. 2.507.758.637,- ( dua milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)tertanggal 10 Mei 2012.
- 38) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn pertama ( I ) senilai Rp. 3.134.698.295,- ( tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)tertanggal 14 September 2012.
- 39) 1( satu ) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn kedua ( II ) senilai Rp. 1.880.818.977,- ( satu milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 5 Oktober 2012.
- 40) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn ketiga ( III ) senilai Rp. 3.134.698.295,- ( tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 19 Nopember 2012.
- 41) 1(satu) bundel surat /dokumen pembayaran termyn keempat ( IV ) senilai Rp. 1.244.176.101,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat





- juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus satu rupiah) tertanggal 21 Desember 2012.
- 42) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran retensi (5 %) senilai Rp. 626.939.659,- ( enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) tertanggal 21 Desember 2012.
- 43) 1(satu) berkas copian surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : HK.107/1/3/Ad.BKL-12.
- 44) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang di tandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 012 /DP-BKL/PL/VIII/2012 , tanggal 15 Agustus 2012, perihal laporan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume galian gtuung pasir, berikut hasil penghitungan.
- 45) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang di tandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 013 /DP-BKL/PL/X/2012, tanggal 10 September 2012, perihal Hasil pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan tambah kurang , berikut hasil penghitungan.
- 46) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan Bulan ke –I (pertama) periode tanggal 26 April 2012 s/d 29 April 2012, dan Bulan ke – 2 (kedua), periode tanggal 30 April s/d Juni 2012, di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 47) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 3 periode tanggal 4 Juni s/d 1 Juli 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 48) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 4 periode tanggal 2 Juli s/d 29 Juli 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 49) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 5 periode tanggal 30 Juli s/d 2 September 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 50) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 6 periode tanggal 3 September s/d 30 September 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 51) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 7 periode tanggal 1 Oktober s/d 28 Oktober 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.



- 52) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 8 periode tanggal 29 Oktober s/d 2 Desember 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 53) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 9 periode tanggal 3 Desember s/d 16 Desember 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 54) 1(satu) berkas copian dokumentasi fisik lapangan 0 % s/d 100 % yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 55) 1(satu) berkas asli dokumen laporan akhir pekerjaan pengawasan, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 56) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh Team leader PT. Deka Pentra Nomor : 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal progress kamajuan pekerjaan dilapangan, berikut laporan prosentase fisik 100 %.
- 57) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 016/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal kerusakan pekerjaan dilapangan.
- 58) 1(satu) lembar surat pernyataan yang ditandatanagtni oleh team leader PT. Deka Pentra, tertanggal 17 Desember 2012.
- 59) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran uang muka 20 % senilai Rp. 47.380.451,- ( empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 10 Mei 2012.
- 60) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn pertama ( I ) senilai Rp. 59.225.563,- ( lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), tertanggal 14 September 2012.
- 61) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn kedua ( II ) senilai Rp. 106.606.015,- ( seratus enam juta enam ratus enam ribu lima belas rupiah), tertanggal 9 Nopember 2012.
- 62) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn ketiga ( III ) senilai Rp. 23.690.225,- ( dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 21 Desember 2012.



- 63) 1(satu) berkas asli surat / dokumen justifikasi untuk pekerjaan pembangunan Break Water Penahan sedimentasi di pelabuhan Pulau Baai Bengkulu T.A 2012.
- 64) 1(satu) lembar copian surat yang ditandatangani Kuas Pengguna Anggaran nomor: PR.805/1/1/Ad.BKL-11, tanggal 30 Nopember 2011, perihal Permohonan pengesahan desain perencanaan pembangunan Break Water penahan Sedimentasi pelabuhan pulau Baai Bengkulu.
- 65) 1( satu ) berkas copian dokumen rencana kerja dan Syarat – syarat (RKS) untuk perencanaan pembangunan Dinding penahan gelombang, yang di buat oleh PT. Mitra Reka Nusa.
- 66) 2( dua ) lembar copian surat yang ditandatangani Direktur pelabuhan dan pengerukan Nomor : PC. 08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011, perihal pengesahan gambar desain dan RKS pekerjaan Faspel Pulau Baai Bengkulu T.A 2012.
- 67) 1(satu) berkas copian dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang telah disahkan berdasarkan surat nomor : PC.08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011.
- 68) 2(dua) lembar Asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh kuasa Pengguna Anggaran Nomor : UM.005/1/2/Ad-BKL-12, tanggal 21 Februari 2012, perihal Anggaran Belanja Modal tanpa biaya perencanaan.

**TERSEBUT DI ATAS DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA LAINNYA.**

4. Menetapkan agar terdakwa Lela Hayati, SE Binti Sulana membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan menolak dakwaan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa Lela Hayati adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan sdr. jaksa penuntut umum,



3. Membebaskan terdakwa Lela Hayati dari segala dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum,
4. Memulihkan nama baik terdakwa Lela Hayati seperti sedia jala,
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Dan atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan atau putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa selain Penasehat Hukumnya Terdakwa juga mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk: memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya, begitu juga Penasehat Hukum menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya. ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim tipikor di Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LELA HAYATI, SE Binti SULANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **LELA HAYATI, SE Binti SULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LELA HAYATI, SE Binti SULANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa :

Halaman 40 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL





- 1) 1(satu) berkas asli Surat PT. Deka Pentra Nomor: 01/ Adm DP. BKS/IV/2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Personil team Leader dari Ir . SATRIA DARMA diganti oleh T. BUDI SUPRIYATMOKO, ST.
- 2) 1(satu) berkas asli surat PT. Deka Pentra Nomor : 02/ Adm. DP. BKS /IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektur dari ALSO NAMORA , ST diganti oleh SULISTIONO, SE.
- 3) 2(dua ) lembar copian surat petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:SK.299 tahun 2011, tanggal 24 JUni 2011, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Kementerian perhubungan.
- 4) 1(satu) lembar copian surat Keputusan menteri Perhubungan Nomor : KP. 44 tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2012 pada kantor / UPT dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 5) 1(satu) berkas Asli surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : HK.107/1/2/Ad.BKL-12, tanggal 25 April 2012.
- 6) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 26 April 2012, perihal rapat persiapan pekerjaan.
- 7) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 27 April 2012, perihal Undangan pemeriksaan bersama lapangan.
- 8) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor : UM.02/SASS/LAP-BKL/V-2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal pekerjaan pengukuran dan laveling.
- 9) 1(satu) Exemplar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : BA.03.A/V/Ad.BKL-12, tanggal 21 Mei 2012.
- 10) 1(satu) berkas asli dokumentasi foto progress fisik 0% (nol persen).
- 11) 1(satu) examplar asli surat yang ditandatangani Pejabat pembuat Komitmen Nomor : PC.020/1/V/Ad.BKL-12, tanggal 7 Juni 2012, perihal kajian Design Struktur Bangunan penahan Gelombang, berikut lampiran berkas dokumen penghitungan struktur.

Halaman 41 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



- 12) 1(satu) berkas copian gambar Shop Drawing pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan pulau baai Bengkulu T.A 2012.
- 13) 3(tiga) lembar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass kencana Enggineering nomor : UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012, tanggal 5 September 2012, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu.
- 14) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: PC.080/03/IX/Ad. BKL-12, tanggal 6 September 2012, perihal tinjauan pekerjaan tambah kurang dan perpaanjanagan waktu.
- 15) 1(satu) Lembar asli dokumen Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : BA.60.A/V/Ad.BKL-12 tanggal 10 September 2012, berikut lampiran berkas dokumen perubahan lingkup pekerjaan.
- 16) 1(satu) Exemplar surat yang ditandatnagni Pejabat pembuat Komitmen Nomor: PC.080/05/IX/Ad.BKL-12, tanggal 19 September 201, perihal pemeriksaan dan penelitian lapangan dalam rangka rencana perubahan lingkup pekerjaan.
- 17) 1(satu) Exemplar Asli surat / Dokumen peneliti pelaksanaan kontrak yang di tandatangani Panitia peneliti pelaksanaan kontrak.
- 18) 1(Satu) Exemplar asli surat yang ditndatangani Kuas pengguna Anggaran Nomor : PC.080/07/IX//Ad.BKL-12, tanggal 26 September 2012, perihal permohonan persetujuan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu.
- 19) 1(satu) berkas asli surat / dokumen contract change Order (CCO) Nomor : 107/1/17/KSOP BKL-12, tanggal 01 Oktober 2012.
- 20) 1(Satu) Exemplar copian surat / dokumen yang ditandatngani Direktur pelabuhan dan pengerukan Nomor : PC.08/17/12/DP-12, tanggal 2 Oktober 2012, perihal pengesahan gambar design pekerjaan tambah kurang / CCO pada pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pulau Baai T.A 2012.
- 21) 1(satu) berkas asli dokumen Gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang telah disahkan berdasarkan surat Nomor : PC.08/17/12/DP-12, tanggal 2 Oktober 2012.

Halaman 42 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



- 22) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan April 2012 s/d bulan mei 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 23) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 24) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 25) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Agustus 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 26) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan September 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 27) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 28) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Nopember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 29) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 30) 1(satu) berkas asli dokumentasi foto Progres fisik 100 % (seratus persen).
- 31) 1(satu) berkas asli dokumen Perhitungan Mountly Certificate (MC) 100% (seratus persen).
- 32) 1(satu) berkas asli dokumen gambar Asbult Drawing pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan pulau baai Bengkulu T>A 2012.
- 33) 1(satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Sass Kencana Engginerring Nomor : 09/ SASS/LAP-BKL/XII-2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal permohonan Serah terima pertama (PHO).
- 34) 1(Satu) lembar copian surat / dokumen Berita Acara pemeriksaan pekerjaan (PHO) Nomor : BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan fisik telah 100 % (seratus persen).
- 35) 1(satu) lembar asli surat / dokumen Berita acara serah terima pertama pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang di

Halaman 43 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



pelabuhan pulau Baai Bengkulu TA 2012, Nomor : KU. 105/3 /16 /  
KSOP-BKL-12, tanggal 17 Desember 2012.

- 36) 1(satu) lembar asli surat / dokumen Berita Acara Peninjauan lapangan, tertanggal 17 Desember 2012.
- 37) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayarann uang muka senilai Rp. 2.507.758.637,- ( dua milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)tertanggal 10 Mei 2012.
- 38) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn pertama ( I ) senilai Rp. 3.134.698.295,- ( tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)tertanggal 14 September 2012.
- 39) 1( satu ) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn kedua ( II ) senilai Rp. 1.880.818.977,- ( satu milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 5 Oktober 2012.
- 40) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn ketiga ( III ) senilai Rp. 3.134.698.295,- ( tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 19 Nopember 2012.
- 41) 1(satu) bundel surat /dokumen pembayaran termyn keempat ( IV ) senilai Rp. 1.244.176.101,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus satu rupiah) tertanggal 21 Desember 2012.
- 42) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran retensi (5 %) senilai Rp. 626.939.659,- ( enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) tertanggal 21 Desember 2012.
- 43) 1(satu) berkas copian surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : HK.107/1/3/Ad.BKL-12.
- 44) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang di tandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 012 /DP-BKL/PL/VIII/2012 , tanggal 15 Agustus 2012, perihal laporan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume galian gtunung pasir, berikut hasil penghitungan.

Halaman 44 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL





- 45) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang di tandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 013 /DP-BKL/PL/X/2012, tanggal 10 September 2012, perihal Hasil pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan tambah kurang , berikut hasil penghitungan.
- 46) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan Bulan ke –I (pertama) periode tanggal 26 April 2012 s/d 29 April 2012, dan Bulan ke – 2 (kedua), periode tanggal 30 April s/d Juni 2012, di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 47) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 3 periode tanggal 4 Juni s/d 1 Juli 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 48) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 4 periode tanggal 2 Juli s/d 29 Juli 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 49) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 5 periode tanggal 30 Juli s/d 2 September 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 50) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 6 periode tanggal 3 September s/d 30 September 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 51) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 7 periode tanggal 1 Oktober s/d 28 Oktober 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 52) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 8 periode tanggal 29 Oktober s/d 2 Desember 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 53) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 9 periode tanggal 3 Desember s/d 16 Desember 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 54) 1(satu) berkas copian dokumentasi fisik lapangan 0 % s/d 100 % yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 55) 1(satu) berkas asli dokumen laporan akhir pekerjaan pengawasan, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 56) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh Team leader PT. Deka Pentra Nomor : 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal

Halaman 45 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



- 16 Desember 2012, perihal progress kamajuan pekerjaan dilapangan, berikut laporan prosentase fisik 100 %.
- 57) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 016/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal kerusakan pekerjaan dilapangan.
- 58) 1(satu) lembar surat pernyataan yang ditandatanagtni oleh team leader PT. Deka Pentra, tertanggal 17 Desember 2012.
- 59) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran uang muka 20 % senilai Rp. 47.380.451,- ( empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 10 Mei 2012.
- 60) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn pertama ( I ) senilai Rp. 59.225.563,- ( lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), tertanggal 14 September 2012.
- 61) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn kedua ( II ) senilai Rp. 106.606.015,- ( seratus enam juta enam ratus enam ribu lima belas rupiah), tertanggal 9 Nopember 2012.
- 62) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn ketiga ( III ) senilai Rp. 23.690.225,- ( dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 21 Desember 2012.
- 63) 1(satu) berkas asli surat / dokumen justifikasi untuk pekerjaan pembangunan Break Water Penahan sedimentasi di pelabuhan Pulau Baai Bengkulu T.A 2012.
- 64) 1(satu) lembar copian surat yang ditandatangani Kuas Pengguna Anggaran nomor: PR.805/1/1/Ad.BKL-11, tanggal 30 Nopember 2011, perihal Permohonan pengesahan desain perencanaan pembangunan Break Water penahan Sedimentasi pelabuhan pulau Baai Bengkulu.
- 65) 1( satu ) berkas copian dokumen rencana kerja dan Syarat – syarat (RKS) untuk perencanaan pembangunan Dinding penahan gelombang, yang di buat oleh PT. Mitra Reka Nusa.



66) 2( dua ) lembar copian surat yang ditandatangani Direktur pelabuhan dan pengerukan Nomor : PC. 08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011, perihal pengesahan gambar desain dan RKS pekerjaan Faspel Pulau Baai Bengkulu T.A 2012.

67) 1(satu) berkas copian dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang telah disahkan berdasarkan surat nomor : PC.08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011.

68) 2(dua) lembar Asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh kuasa Pengguna Anggaran Nomor : UM.005/1/2/Ad-BKL-12, tanggal 21 Februari 2012, perihal Anggaran Belanja Modal tanpa biaya perencanaan.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Agustus 2016 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 8/Akta.Pid/Tipikor 2016/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dan diterima oleh Paniteranya pada tanggal 25 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Agustus 2016 secara sah menurut hukum dengan akta Nomor : 8/Akta.Pid./Tipikor/2016/PN.Bg ;



Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra memori banding sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya telah diberikan waktu yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing tertanggal 23 Agustus 2016 dan masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor : W.8.U/2468/Pid.Tipikor.01.10/08/2016 dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya W.8.U/2469/Pid.Tipikor.01.10/08/2016 terhitung masing-masing mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 (selama 7 hari kerja ). ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Tentang pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim. Menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya yang dibuktikan oleh Majelis Hakim, yaitu Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang membuktikan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak tepat dan keliru. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Halaman 48 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL





2. Tentang penjatuhan hukuman (strafmaat). Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan hukuman yang demikian tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa karena akibat dari perbuatannya membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menganalisis alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu memperbaiki kekurangan pengetikan kata Hakim Ad Hoc Tipikor pada Paragraf kalimat penutup Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 20/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl., tanggal 02 Agustus 2016. Seharusnya dan harus dibaca bahwa Agussalim, SH., MH dan Rahmat, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan tersebut merupakan penilaian subjektif semata dari Jaksa Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta cukup oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya dalam perkara aquo, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas alasan kedua memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding akan menanggapi dalam pertimbangan hukum pada bagian pemberatan perkara aquo dan akan terjawab sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum dan pembelaan pribadi terdakwa,

Halaman 49 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 20/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl., tanggal 02 Agustus 2016, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Lela Hayati, SE Binti Sulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa selain itu redaksi amar putusan Nomor 6 perlu diperbaiki sehingga berbunyi : memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa termasuk melanggar hak-hak ekonomi masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.
2. Perbuatan terdakwa merugikan negara cukup besar karena untuk memperbaiki kerusakan proyek tersebut mengalami kesulitan sehingga dibutuhkan biaya cukup besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama diperbaiki dengan memperberat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 02 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang



dijatuhkan dan redaksi amar putusan nomor 6 yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang mana pada tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl tanggal

Halaman 51 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



02 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi amar putusan nomor 6, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LELA HAYATI, SE Binti SULANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **LELA HAYATI, SE Binti SULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
  - 1) 1(satu) berkas asli Surat PT. Deka Pentra Nomor: 01/Adm. DP.BKS /IV/2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Personil team Leader dari Ir . SATRIA DARMA diganti oleh T. BUDI SUPRIYATMOKO, ST.
  - 2) 13(satu) berkas asli surat PT. Deka Pentra Nomor : 02/ Adm.DP.BKS /IV/ 2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektur dari ALSO NAMORA , ST diganti oleh SULISTIONO, SE.
  - 3) 2(dua ) lembar copian surat petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:SK.299 tahun 2011, tanggal 24 JUni 2011, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Kementerian perhubungan.
  - 4) 1(satu) lembar copian surat Keputusan menteri Perhubungan Nomor : KP. 44 tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2012 pada kantor / UPT dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.





- 5) 1(satu) berkas Asli surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : HK.107/1/2/Ad.BKL-12, tanggal 25 April 2012.
- 6) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 26 April 2012, perihal rapat persiapan pekerjaan.
- 7) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 27 April 2012, perihal Undangan pemeriksaan bersama lapangan.
- 8) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor : UM.02/SASS/LAP-BKL/V-2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal pekerjaan pengukuran dan leveling.
- 9) 1(satu) Exemplar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : BA.03.A/V/Ad.BKL-12, tanggal 21 Mei 2012.
- 10) 1(satu) berkas asli dokumentasi foto progress fisik 0% (nol persen).
- 11) 1(satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat pembuat Komitmen Nomor : PC.020/1/VI/Ad.BKL-12, tanggal 7 Juni 2012, perihal kajian Design Struktur Bangunan penahan Gelombang, berikut lampiran berkas dokumen penghitungan struktur.
- 12) 1(satu) berkas copian gambar Shop Drawing pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan pulau baai Bengkulu T.A 2012.
- 13) 3(tiga) lembar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass kencana Enggineering nomor : UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012, tanggal 5 September 2012, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu.
- 14) 1(satu) Exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: PC.080/03/IX/Ad. BKL-12, tanggal 6 September 2012, perihal tinjauan pekerjaan tambah kurang dan perpaanjanagan waktu.
- 15) 1(satu) Lembar asli dokumen Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : BA.60.A/V/Ad.BKL-12 tanggal 10 September 2012, berikut lampiran berkas dokumen perubahan lingkup pekerjaan.
- 16) 1(satu) Exemplar surat yang ditandatnagni Pejabat pembuat Komitmen Nomor: PC.080/05/IX/Ad.BKL-12, tanggal 19 September



201, perihal pemeriksaan dan penelitian lapangan dalam rangka rencana perubahan lingkup pekerjaan.

- 17) 1(satu) Exemplar Asli surat / Dokumen peneliti pelaksanaan kontrak yang di tandatangani Panitia peneliti pelaksanaan kontrak.
- 18) 1(Satu) Exemplar asli surat yang ditndatangani Kuas pengguna Anggaran Nomor : PC.080/07/IX//Ad.BKL-12, tanggal 26 September 2012, perihal permohonan persetujuan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu.
- 19) 1(satu) berkas asli surat / dokumen contract change Order (CCO) Nomor : 107/1/17/KSOP BKL-12, tanggal 01 Oktober 2012.
- 20) 1(Satu) Exemplar copian surat / dokumen yang ditandatngani Direktur pelabuhan dan pengerukan Nomor : PC.08/17/12/DP-12, tanggal 2 Oktober 2012, perihal pengesahan gambar design pekerjaan tambah kurang / CCO pada pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pulau Baai T.A 2012.
- 21) 1(satu) berkas asli dokumen Gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang telah disahkan berdasarkan surat Nomor : PC.08/17/12/DP-12, tanggal 2 Oktober 2012.
- 22) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan April 2012 s/d bulan mei 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 23) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 24) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 25) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Agustus 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 26) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan September 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 27) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 28) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Nopember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.

Halaman 54 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



- 29) 1(satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass kencana Engineering.
- 30) 1(satu) berkas asli dokumentasi foto Progres fisik 100 % (seratus persen).
- 31) 1(satu) berkas asli dokumen Perhitungan Mountly Certificate (MC) 100% (seratus persen).
- 32) 1(satu) berkas asli dokumen gambar Asbult Drawing pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan pulau baai Bengkulu T>A 2012.
- 33) 1(satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Sass Kencana Engginerring Nomor : 09/ SASS/LAP-BKL/XII-2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal permohonan Serah terima pertama (PHO).
- 34) 1(Satu) lembar copian surat / dokumen Berita Acara pemeriksaan pekerjaan (PHO) Nomor : BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan fisik telah 100 % (seratus persen).
- 35) 1(satu) lembar asli surat / dokumen Berita acara serah terima pertama pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang di pelabuhan pulau Baai Bengkulu TA 2012, Nomor : KU. 105/3/1 6/ KSOP-BKL-12, tanggal 17 Desember 2012.
- 36) 1(satu) lembar asli surat / dokumen Berita Acara Peninjauan lapangan, tertanggal 17 Desember 2012.
- 37) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayarann uang muka senilai Rp. 2.507.758.637,- ( dua milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 10 Mei 2012.
- 38) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn pertama ( I ) senilai Rp. 3.134.698.295,- ( tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)tertanggal 14 September 2012.
- 39) 1( satu ) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn kedua ( II ) senilai Rp. 1.880.818.977,- ( satu milyar delapan ratus delapan puluh



juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 5 Oktober 2012.

- 40) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn ketiga ( III ) senilai Rp. 3.134.698.295,- ( tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 19 Nopember 2012.
- 41) 1(satu) bundel surat /dokumen pembayaran termyn keempat ( IV ) senilai Rp. 1.244.176.101,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus satu rupiah) tertanggal 21 Desember 2012.
- 42) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran retensi (5 %) senilai Rp. 626.939.659,- ( enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) tertanggal 21 Desember 2012.
- 43) 1(satu) berkas copian surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : HK.107/1/3/Ad.BKL-12.
- 44) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang di tandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 012 /DP-BKL/PL/VIII/2012 , tanggal 15 Agustus 2012, perihal laporan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume galian gtunung pasir, berikut hasil penghitungan.
- 45) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang di tandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 013 /DP-BKL/PL/X/2012, tanggal 10 September 2012, perihal Hasil pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan tambah kurang , berikut hasil penghitungan.
- 46) 1(satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan Bulan ke –I (pertama) periode tanggal 26 April 2012 s/d 29 April 2012, dan Bulan ke – 2 (kedua), periode tanggal 30 April s/d Juni 2012, di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 47) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 3 periode tanggal 4 Juni s/d 1 Juli 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 48) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 4 periode tanggal 2 Juli s/d 29 Juli 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.





- 49) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 5 periode tanggal 30 Juli s/d 2 September 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 50) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 6 periode tanggal 3 September s/d 30 September 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 51) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 7 periode tanggal 1 Oktober s/d 28 Oktober 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 52) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 8 periode tanggal 29 Oktober s/d 2 Desember 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 53) 1(satu) berkas asli dokumen laporan Bulanan bulan ke- 9 periode tanggal 3 Desember s/d 16 Desember 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 54) 1(satu) berkas copian dokumentasi fisik lapangan 0 % s/d 100 % yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 55) 1(satu) berkas asli dokumen laporan akhir pekerjaan pengawasan, yang di buat oleh PT. Deka Pentra.
- 56) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh Team leader PT. Deka Pentra Nomor : 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal progress kemajuan pekerjaan dilapangan, berikut laporan prosentase fisik 100 %.
- 57) 1(satu) lembar asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh team leader PT. Deka Pentra Nomor : 016/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal kerusakan pekerjaan dilapangan.
- 58) 1(satu) lembar surat pernyataan yang ditandatanganitni oleh team leader PT. Deka Pentra, tertanggal 17 Desember 2012.
- 59) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran uang muka 20 % senilai Rp. 47.380.451,- ( empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 10 Mei 2012.
- 60) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn pertama ( I ) senilai Rp. 59.225.563,- ( lima puluh Sembilan juta dua ratus dua

Halaman 57 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL



puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), tertanggal 14 September 2012.

- 61) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn kedua ( II ) senilai Rp. 106.606.015,- ( seratus enam juta enam ratus enam ribu lima belas rupiah), tertanggal 9 Nopember 2012.
- 62) 1(satu) bundel asli surat / dokumen pembayaran termyn ketiga ( III ) senilai Rp. 23.690.225,- ( dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 21 Desember 2012.
- 63) 1(satu) berkas asli surat / dokumen justifikasi untuk pekerjaan pembangunan Break Water Penahan sedimentasi di pelabuhan Pulau Baai Bengkulu T.A 2012.
- 64) 1(satu) lembar copian surat yang ditandatangani Kuas Pengguna Anggaran nomor: PR.805/1/1/Ad.BKL-11, tanggal 30 Nopember 2011, perihal Permohonan pengesahan desain perencanaan pembangunan Break Water penahan Sedimentasi pelabuhan pulau Baai Bengkulu.
- 65) 1( satu ) berkas copian dokumen rencana kerja dan Syarat – syarat (RKS) untuk perencanaan pembangunan Dinding penahan gelombang, yang di buat oleh PT. Mitra Reka Nusa.
- 66) 2( dua ) lembar copian surat yang ditandatangani Direktur pelabuhan dan pengerukan Nomor : PC. 08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011, perihal pengesahan gambar desaindan RKS pekerjaan Faspel Pulau Baai Bengkulu T.A 2012.
- 67) 1(satu) berkas copian dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang telah disahkan berdasarkan surat nomor : PC.08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011.
- 68) 2(dua) lembar Asli surat / dokumen yang ditandatangani oleh kuasa Pengguna Anggaran Nomor : UM.005/1/2/Ad-BKL-12, tanggal 21 Februari 2012, perihal Anggaran Belanja Modal tanpa biaya perencanaan.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.



8. Membebaskan biaya kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2016** oleh **H. WAHJONO, SH, M.Hum.** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **A. DACHROWI, SH, MH.** dan **SUDIRMAN SITEPU, SH, MH.** (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum,at, tanggal 21 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUPRAN SUBLI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**A. DACHROWI, SH, MH.**

**H. WAHJONO,SH,M.Hum.**

**SUDIRMAN SITEPU, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**SUPRAN SUBLI.SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60 dari 59 halaman No. 20 Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60